

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELANGGAR  
TILANG ELEKTRONIK YANG MENGGUNAKAN  
KENDARAAN MILIK ORANG LAIN ATAU ATAS NAMA  
ORANG LAIN  
(Studi Kasus di Satlantas Polrestaes Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada  
Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :

**QUROTA AYUNISA**

**2002056064**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG**

**202**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperti halnya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Qurota Ayunisa  
NIM : 2002056064  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelanggar Tilang Elektronik yang Menggunakan Kendaraan Milik Orang Lain atau Atas Nama Orang Lain (Studi Kasus di Satlantas Polresta Semarang)

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**



**Dr. Harun, S.Ag. M.H.**  
NIP197508152008011017

Semarang, 6 Desember 2022

**Pembimbing II**



**Nazar Nurdin, S.H.I., M.S.I.**  
NIP 199002222019031015



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp. (024) 7601291,7624691,  
Fax. 762469 Semarang 50185

**LEMBAR PENGESAHAN**

Naskah skripsi/ tugas akhir berikut ini:

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelanggar Tilang Elektronik yang  
Menggunakan Kendaraan Milik Orang Lain atau Atas Nama Orang Lain  
(Studi Kasus di Satlantas Polrestaes Semarang)  
Penulis : **Qurota Ayunisa**  
NIM : 2002056064  
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diujiakan dalam sidang tugas akhir oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Semarang, 2 Januari 2024

Ketua Sidang,

**Saifuldin. S.H.I., M.H**  
NIP : 198005052016011901

Sekretaris Sidang,

**Nazar Nurdin, M.S.I**  
NIP: 199002222019031015

Penguji III,

**Dr. H. Ali Imron, M.Ag.**  
NIP : 197307302003121003

Penguji IV,



**Hasna Afifah, M.H.**  
NIP : 199304092019032021

Pembimbing I,

**M. Harun, S.Ag., MH.**  
NIP : 197508152008011017

Pembimbing II,

**Nazar Nurdin, M.S.I**  
NIP: 199002222019031015

## MOTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

*Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah  
dilakukannya  
(QS. Al-Muddassir: 38)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018).

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kehadirat-Mu ya Allah, atas segala kekuatan, rasa sabar dalam segala hal baik berupa ujian maupun cobaan, serta nikmat sehat yang paling berharga di dalam kehidupan. Sehingga atas-Mu, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu peneliti persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada peneliti, diantaranya:

1. Bapak Bukheri dan Ibu Aminah, orang yang paling penulis cintai di dunia ini. Seseorang yang tidak pernah lelah mendoakan, menasehati, menyemangati, mendukung dan mendengarkan segala keluh kesah penulis. Penulis sangat bersyukur karena dapat tumbuh dan berkembang dalam dekapan doa Bapak Ibu. Terimakasih sudah mendidik dan membesarkan penulis dengan sepenuh hati. sampai kapanpun penulis tidak akan bisa membalas apa yang telah Bapak Ibu berikan, tapi penulis akan selalu mendoakan Bapak Ibu supaya selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
2. Mas Syaiful Aziz dan Mas Fuadi Azhar, kakak penulis tersayang. Terimakasih sudah menjadi kakak yang baik dan selalu mendoakan, melindungi, memberi dukungan, nasehat, kasih sayang serta pengorbanan untuk penulis.
3. Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Ibu Nyai Hj. Muthohiroh *wa ahli baitihaa*. Beliau sudah sebagai orang tua bagi penulis yang senantiasa penulis harapkan doa, ridho dan keberkahannya.
4. Pembimbing penulis, Bapak Dr. M. Harun, S.Ag. M.H. dan Bapak Nazar Nurdin, S.H.I., M.S.I. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan

- bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Guru, Ustadz-ustadzah, dan Dosen yang sudah memberikan ilmu kepada penulis, namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu akan tetapi selalu penulis harapkan barakah ilmunya.
  6. Sahabat penulis yaitu Sri Mulyani, Haifa Zaeniyah dan Shofiyatul Ulya yang selalu menyemangati dan menemani penulis sejak masa perkuliahan hingga sekarang.
  7. Sahabat penulis sejak SMP yaitu Adinda Anugrah Illahi, yang selalu menjadi tempat penulis meluapkan keluh kesah dan selalu menyemangati penulis.
  8. *Moodboster* penulis, Hana Yulita Rakhmawati yang selalu menghibur penulis dengan *jokes randomnya* dikala penulis jenuh mengerjakan skripsi.
  9. Wakil Lurah PPRT Putri 2023/2024, Khamidah Musthofiyah manusia yang menyebalkan dan menjengkelkan namun selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
  10. Teman seperjuangan, kelas Ilmu Hukum angkatan 2020 khususnya kelas IH-C dan IH-Hukum Pidana. Terimakasih telah kebersamai penulis selama di bangku perkuliahan. Terimakasih telah memberikan pengalaman dan pembelajaran selama proses belajar di perkuliahan. Semangat untuk kalian semua, semoga kelak kita bisa menjadi orang yang sukses.
  11. Teman-teman seataap selama 46 hari (KKN-MIT Posko 124 tahun 2023 di Desa Sidokumpul) Papate, Yani, Salsa, Mimin, Faiz, Umam, Muizz, Dewi, Aisya, Maika, Alisya, Arum, Rifa dan Wildan. Terimakasih karena sudah memberikan kisah dan pengalaman yang tak terlupakan.

12. Saudara seataap di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin yang telah menjadi keluarga penulis di Kota Semarang yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat di setiap harinya.
13. *All Member Independent Women Group* yaitu Rena, Ratih, Yani, Haifa, Vita, dan Arra. yang sudah menjadi *support system* bagi penulis.
14. Seseorang yang masih dirahasiakan Allah, yang kelak akan mendampingi penulis dalam menjalani hari-hari penulis dalam suka maupun duka.
15. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan serta doa-doanya bagi penulis.
16. *Last but not least*, Skripsi ini kupersembahkan untuk diriku sendiri. Terimakasih sudah mau melawan rasa takut, malu, dan malas sehingga skripsi ini dapat selesai meskipun tidak sempurna. Untuk diriku sendiri "*you are braver more than you think*".

Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang ditulis sejak Mei 2023 dan diselesaikan pada Desember 2023. Skripsi ini melambangkan sebuah ketidaktahuan menjadi pengetahuan dan semoga menjadi manfaat bagi orang lain.

#### PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELANGGAR TILANG ELEKTRONIK YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN MILIK ORANG LAIN ATAU ATAS NAMA ORANG LAIN (Studi Kasus di Satlantas Polrestaes Semarang)" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Desember 2023

Yang menyatakan,



Quora Ayunisa

NIM 2002056064

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 05936/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### I. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Sa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	dz	zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	zet (dengan titi dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Ta'marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

## III. Vokal Pendek

ا	Fathah	<i>a</i>
إِ	Kasrah	<i>i</i>
أُ	Dammah	<i>u</i>

**IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata  
Dipisahkan dengan Apostrof**

اتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

**V. Kata sandang Alif+Lam**

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis L (el)

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya

السماع	Ditulis	<i>As-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	<i>Bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>Sadd adz dzariah</i>

## VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, AsSarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan

## ABSTRAK

Banyaknya kendala yang dihadapi Polisi Satlantas dalam penerapan E-Tilang seperti masyarakat yang tidak seluruhnya memahami teknologi, masih adanya pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, pelanggar lalu lintas yang menggunakan kendaraan milik orang lain atau atas nama orang lain dan belum tertibnya administrasi data kendaraan yang melatar belakangi penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk menginventarisir bentuk pelanggaran di dalam E-tilang dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelanggar yang menggunakan kendaraan milik orang lain atau atas nama orang lain. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, pendekatan yuridis empiris, lokasi penelitian di Kantor Satlantas Polrestabes Semarang, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, teknik validasi data menggunakan teknik triangulasi dan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu pertama, bentuk pelanggaran yang terjadi didalam tilang elektronik adalah pelanggaran yang dapat dilihat secara kasat mata sehingga dapat terdeteksi oleh kamera ETLE. Problematika yang muncul dan harus diselesaikan adalah pelanggar yang menggunakan kendaraan milik orang lain atau atas nama orang lain dan pelepasan atau pemalsuan plat nomor. Kedua, bentuk pertanggungjawaban pidana mutlak dibebankan kepada pelanggar meskipun kendaraan yang digunakan bukan milik pelanggar atau masih atas nama orang lain karena sesuai dengan asas *Geen Straf Zonder Schuld* yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

***Kata Kunci: Pelanggaran, Tilang Elektronik, Pertanggungjawaban Pidana***

## **ABSTRACT**

There are many obstacles faced by the Traffic Police in implementing E-Ticket, such as people who do not fully understand the technology, there are still drivers who violate traffic rules, traffic violators who use vehicles belonging to other people or in the name of other people and the lack of orderly administration of vehicle data in the background. behind this research. The aim of this research is to inventory forms of violations in E-tickets and to determine criminal liability for violators who use vehicles belonging to other people or on behalf of other people. The research method used is empirical legal research, an empirical juridical approach, the research location is at the Semarang Police Traffic Unit Office, the type of data used is primary data and secondary data, data collection techniques using document studies and interviews, data validation techniques using triangulation techniques and analysis techniques data using qualitative analysis. The results of this research are first, the forms of violations that occur in electronic ticketing are violations that can be seen with the naked eye so they can be detected by the ETLE camera. The problems that arise are violators using vehicles belonging to other people or in other people's names and removing or falsifying number plates. Second, a form of absolute criminal liability is imposed on the violator even though the vehicle used does not belong to the violator or is still in the name of another person because it is in accordance with the principle *No Punishment Without Guilt* which means no punishment if there is no mistake.

***Keywords: Violations, Electronic Tickets, Criminal Liability***

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahirobbil Alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan Judul: “Problematika Pelanggaran E-Tilang dan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelanggar yang Menggunakan Kendaraan Milik Orang Lain atau Atas Nama Orang Lain” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya. Penelitian yang berjudul: “Problematika Pelanggaran E-Tilang dan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelanggar yang Menggunakan Kendaraan Milik Orang Lain atau Atas Nama Orang Lain”, Judul tersebut diangkat karena masih banyak kendala-kendala yang dihadapi petugas kepolisian dalam penerapan Tilang Elektronik seperti masyarakat yang tidak paham teknologi sehingga mereka kurang memahami sistematika Tilang Elektronik, kemudian masih adanya pengendara yang melanggar peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang dan belum tertibnya administrasi data kendaraan sehingga Surat Konfirmasi Tilang Elektronik salah alamat bukan ke pelanggar yang sesungguhnya.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut guna memberikan sumbangsih pemikiran bagi Pihak Kepolisian dan Masyarakat pengguna lalu lintas. Peneliti bertujuan untuk memberikan kritik dan saran bagi pihak kepolisian untuk membenahi sistem Tilang Elektronik yang sekiranya masih memiliki letak kekurangan supaya kedepannya bisa lebih baik lagi dalam penerapannya, selain itu diharapkan bagi

masyarakat untuk lebih disiplin lagi dalam mentaati peraturan lalu lintas sehingga angka pelanggaran menurun dan kecelakaan lalu lintas dapat dikurangi serta dapat terciptanya lalu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, material, maupun spiritual. Oleh karenanya melalui pengantar ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain kepada:

1. Bapak Dr. Harun, S.Ag. M.H., Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Nazar Nurdin, S.H.I., M.S.I., Selaku Dosen Pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Bukheri dan Ibu Aminah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya;
4. Ibu Brilliyana Erna Wati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang
5. Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang

6. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini; dan
7. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah SWT. dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 11 Desember 2023



**Qurota Ayunisa**

NIM.2002056064

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Tinjauan Pustaka .....	17
F. Metode Penelitian .....	25
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	33
<b>BAB II.....</b>	<b>36</b>
<b>TINJAUAN TEORETIS TENTANG PELANGGARAN, E- TILANG, PERTANGGUNGJAWABAN DALAM HUKUM PIDANA DAN ORANG SEBAGAI SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA .....</b>	<b>36</b>
A. Pelanggaran dalam Hukum Pidana.....	36

1. Pengertian Pelanggaran .....	36
2. Perbedaan Pelanggaran dengan Kejahatan .....	39
3. Pelanggaran Lalu Lintas .....	43
B. E-Tilang .....	51
1. Sistematika E-Tilang .....	51
2. Dasar Hukum Diterapkannya E-Tilang.....	54
3. Denda ETLE dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	59
4. Metode Pembayaran Denda E-Tilang.....	66
5. E-Tilang Sebagai Salah Satu Bentuk Usaha Pemerintah untuk Terciptanya E-Government.....	69
C. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana .....	70
D. Manusia sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana .....	79
1. Pengertian Subjek Hukum .....	79
2. Pengertian Manusia Sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana.....	81
<b>BAB III.....</b>	<b>85</b>
<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TILANG ELEKTRONIK DI WILAYAH HUKUM KOTA SEMARANG .....</b>	<b>85</b>
A. Gambaran Umum Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang .....	85
B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Tilang Elektronik di Wilayah Hukum Kota Semarang .....	90
<b>BAB IV.....</b>	<b>99</b>
<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELANGGAR TILANG ELEKTRONIK YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN MILIK ORANG LAIN ATAU ATAS NAMA ORANG LAIN.....</b>	<b>99</b>
A. Analisis Bentuk-Bentuk Pelanggaran yang Terjadi di	

dalam E-Tilang .....	99
B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelanggar yang Menggunakan Kendaraan Milik Orang Lain atau tas Nama Orang Lain.....	132
<b>BAB V .....</b>	<b>144</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>144</b>
A. Kesimpulan .....	144
B. Saran .....	146
C. Penutup .....	148
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>149</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>161</b>
<b>INSTRUMEN PENELITIAN.....</b>	<b>161</b>
A. Pedoman Wawancara.....	161
B. Dokumentasi Penelitian.....	163
<b>LAMPIRAN SURAT-SURAT.....</b>	<b>166</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>168</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Semarang Tahun 2021 .....	5
Tabel 1.2 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Semarang Tahun 2022 .....	6
Tabel 1.3 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Semarang Tahun 2023 (Januari - Agustus) .....	7
Tabel 4.1 Jumlah pelanggaran marka jalan dan lalu lintas di Kota Semarang tahun 2021, 2022 dan 2023 dari bulan Januari-Agustus .....	106
Tabel 4.2 Sanksi Pidana Tilang Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 .....	124

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Dasar Hukum dan Implementasi Penerapan Tilang	57
Gambar 2.2 Skema Konsepsi liability menurut Roscoe Pound...	71
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Satlantas Polrestabes Semarang .....	88
Gambar 3.2 Alur Mekanisme Tilang Elektronik .....	92
Gambar 3.3 Blanko Tilang Elektronik dan Bukti pembayaran denda tilang elektronik.....	94
Gambar 4.1 Contoh Marka Jalan .....	101
Gambar 4.2 Pelanggaran Marka Jalan yang Tertangkap Kamera Tilang Elektronik .....	102
Gambar 4.3 Rambu peringatan dalam Lalu Lintas .....	103
Gambar 4.4 Rambu Larangan dalam Lalu Lintas .....	104
Gambar 4.5 Rambu Petunjuk dalam Lalu Lintas .....	104
Gambar 4.6 Rambu Perintah dalam Lalu Lintas.....	105
Gambar 4.7 APILL tiga warna .....	108
Gambar 4.8 APILL dua warna .....	108
Gambar 4.9 APILL satu warna.....	109
Gambar 4.10 Pelanggar yang menerobos Traffic Light tertangkap oleh kamera ETLE .....	110
Gambar 4.11 Pengendara yang Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman Tertangkap Kamera ETLE .....	112
Gambar 4.12 Pengendara motor yang tidak menggunakan helm pada saat berkendara dan tertangkap kamera kopek petugas kepolisian .....	115
Gambar 4.13 Pengendara motor yang melawan arus tertangkap kamera ETLE Mobile.....	118
Gambar 4.14 Pelanggaran berboncengan lebih dari dua orang yang tertangkap Kamera Kopek/Kamera Mobile ETLE Petugas	

Kepolisian .....	120
Gambar 4.15 Mobil yang Memalsukan Plat Nomor .....	122
Gambar 4.16 Sosialisasi Penerapan ETLLE dan Kamera Kopek oleh Polda Jawa Tengah.....	12828
Gambar 4.17 Tragedi kecelakaan karena sebab menerobos lampu merah .....	13030
Gambar 4.18 Diagram jumlah pelanggaran Tilang Elektronik Tahun 2021, 2022, dan 2023 (Januari-Agustus).....	13534

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan fungsi lalu lintas kepolisian di sektor penegakan hukum lalu lintas atau *Traffic Law Enforcement* dilaksanakan dengan cara pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*). Di dalam bidang pencegahan terdapat pengaturan, pengawasan, pengawalan, serta patroli lalu lintas. Sementara di bidang penindakan meliputi penyidik kecelakaan lalu lintas serta penindakan terhadap pelanggar lalu lintas berupa tilang.<sup>2</sup> Bukti pelanggaran atau yang biasa disingkat tilang merupakan istilah yang sering dipakai polisi untuk menertibkan dan memberikan sanksi kepada pengendara yang melanggar atau tidak mematuhi peraturan berkendara dan berlalu lintas.<sup>3</sup>

Kepolisian Indonesia telah merancang suatu kebijakan yang tegas dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas dalam bentuk tilang untuk menciptakan keamanan dan ketertiban jalan serta menurunkan angka pelanggaran lalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

---

<sup>2</sup>Darmawan Soedarsono, *Petunjuk Mengendarai Kendaraan dengan Aman dan Mengenal Masalah-Masalah Lalu Lintas*, (Jakarta : Pusat Penindakan Lalu Lintas Polri,1995), 20-21.

<sup>3</sup> Lutfina Zunia Aprilia & Nyoman Serikat Putra Jaya, *Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang*, Jurnal Komunikasi Hukum, vol. 5 no. 2, 2019, 3.

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah untuk memberikan pelayanan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk memajukan dan mensejahterakan ekonomi masyarakat Indonesia, etika berlalu lintas, menegakkan hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penindakan tilang dianggap penting sebagai sanksi pelanggaran berlalu lintas. Namun, dalam prakteknya masih terdapat berbagai masalah, di mana masalah yang paling umum adalah suap atau pungutan liar (pungli).<sup>4</sup>

Meningkatnya pelanggaran lalu lintas merupakan tantangan bagi pihak Kepolisian untuk mampu memberikan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang). Namun, selama ini sistem tilang sering disalahgunakan oleh oknum sipil dan oknum polisi lalu lintas untuk saling berkompromi demi kepentingan masing-masing tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.<sup>5</sup> Berdasarkan penelitian dari jurnal hukum yang berjudul Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas

---

<sup>4</sup>Kristan M., dkk, *Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Utara*, Jurnal Administrasi Publik, vol. 8 no.119, 2022,11.

<sup>5</sup>Setiyanto, Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih, *Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, vol. 12 no.4, 2017, 215.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang), masih banyak terjadi pelanggaran aturan lalu lintas yang terjadi di Indonesia khususnya di daerah perkotaan, hal ini yang dijadikan celah oleh oknum polisi dan oknum sipil untuk dapat mengambil keuntungan pribadi. Salah satu contoh pernah terjadi di Polresta Sidoarjo, beberapa oknum polisi yang menyalahgunakan wewenangnya dengan memperjualbelikan slip tilang kepada masyarakat supaya terhindar dari aturan lalu lintas yang berlaku.<sup>6</sup> Selain dari oknum kepolisian, beberapa masyarakat juga lebih memilih untuk damai di tempat karena mereka menganggap akan repot jika harus mengikuti sidang tilang. Oleh karena itu, pemerintah berinovasi memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk merombak sistem tilang yang awalnya dilakukan secara manual diganti dengan tilang elektronik. Hal ini dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya pungli yang semakin merajalela.

Tilang Elektronik atau yang lebih sering disebut dengan istilah E-tilang merupakan sebuah aplikasi tilang berbasis teknologi.<sup>7</sup> E-tilang pertama kali diluncurkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada akhir tahun 2016 dan secara resmi diberlakukan oleh

---

<sup>6</sup>Sudjianto, M., & Rusdiana, E, *Penyalahgunaan wewenang kepolisian republik indonesia terkait penyalahgunaan slip tilang kendaraan bermotor. Novum : Jurnal Hukum*, 7(2), 2020.

<sup>7</sup>Lutfina Zunia Aprilia & Nyoman Serikat Putra Jaya, *Efektifitas*, 3.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pada tanggal 1 November 2018. Tujuan diberlakukannya sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* yaitu untuk mengurangi tindakan pungli (pungutan liar) yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat.<sup>8</sup> Menurut Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/1/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik menjelaskan bahwa, “Aplikasi E-Tilang merupakan sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersama-sama dengan aplikasi web oleh bagian Administrasi (banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan nomor pembayaran online pada bank yang ditunjuk”.<sup>9</sup>

E-tilang sudah diujicobakan di Kota Semarang pada tanggal 25 September 2017.<sup>10</sup> Namun karena masih banyak yang perlu dievaluasi akhirnya penerapannya ditunda dan pada tahun 2021 mulai diterapkan kembali secara nasional dengan sistem yang lebih matang dari sebelumnya. Dalam sistem E-tilang pembayaran denda bisa dilakukan melalui ATM, M-banking, Indomaret,

---

<sup>8</sup>Chusminah, dkk., *Efektivitas Implementasi E-Tilang kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Polri*, Jurnal Sekretari dan Manajemen Widya Cipta, vol. 2 no.2, 2018, 218.

<sup>9</sup>Ibid, 218-219.

<sup>10</sup>"Tilang Elektronik di Semarang, Warga: Membingungkan, Kalau ...." 14 Jan. 2020, Tilang Elektronik di Semarang, Warga: Membingungkan, Kalau Kendaraan Pelat Luar Kota Gimana?. Diakses pada 5 Mei. 2023.



4	April	0	0	11	0	0	0	34	45
5	Mei	0	0	0	36	0	0	0	36
6	Juni	4	0	269	515	0	0	0	788
7	Juli	0	0	46	0	0	0	80	126
8	Agustus	0	0	386	132	0	0	1467	1985
9	Septemb er	0	0	1032	200	0	0	3357	4589
10	Oktober	5	0	34	65	0	0	73	177
11	Novembe r	25	0	798	123 1	0	0	1419	3473
12	Desembe r	29	0	596	587	0	0	1035	2247
	Jumlah	63	0	3172	276 6	0	0	7465	13466

Tabel 1.2 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Semarang Tahun  
2022

		<b>Jenis Pelanggaran</b>	
--	--	--------------------------	--

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>M</b>	<b>Ke</b>	<b>M a</b>	<b>S ur</b>	<b>Sy ara</b>	<b>O</b>	<b>L ai</b>	<b>Total Pelanggaran</b>
1	Januari	5	0	211	334	32	0	0	582
2	Februari	0	0	20	174	0	0	124	318
3	Maret	0	0	19	299	0	0	147	465
4	April	0	0	40	157	0	0	137	334
5	Mei	0	0	349	567	59	0	271	1246
6	Juni	0	0	942	294	167	0	1310	2713
7	Juli	0	0	147	177	97	0	132	1750
8	Agustus	0	0	1641	647	243	0	960	3491
9	Septembe r	0	0	1712	598	598	0	1452	4215
10	Oktober	0	0	873	472	472	0	575	2311
11	Novembe r	0	0	699	67	67	0	461	1227
12	Desember	0	0	983	0	0	0	544	1527
	Jumlah	5	0	7636	3786	3786	0	7321	20179

Tabel 1.3 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Semarang Bulan  
Januari-Agustus Tahun 2023

No	Bulan	Jenis Pelanggaran							Total Pelanggaran
		M	Ke ce	M a	S ir	Sy ora	O	L ai	
1	Januari	0	0	181	0	0	0	54	235
2	Februari	9	0	1743	21	179	0	793	2745
3	Maret	7	0	635	92	371	0	409	1514
4	April	0	0	487	17	0	0	135	649
5	Mei	0	0	139	29	63	0	126	357
6	Juni	0	0	149	93	31	0	268	541
7	Juli	0	0	532	38	93	0	321	984
8	Agustus	9	0	429	139	117	0	408	1102
	Jumlah	25	0	4305	429	854	0	251	8127

Sumber : Aipda Rio Sasongko, Baur Tilang Satlantas Polrestabes Kota  
Semarang, 2023

Dari Tabel 1.1, 1.2 dan 1.3 diatas dapat  
disimpulkan bahwa pelanggaran tertinggi terjadi pada

bulan September tahun 2021 yaitu sebanyak 4589 pelanggaran dan pelanggaran terendah terjadi pada bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2021 yaitu tidak ada kasus pelanggaran sama sekali. Kemudian jika dilihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan, pelanggaran terhadap marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas lebih banyak jumlahnya daripada jenis pelanggaran yang lainnya, yaitu sebanyak 3172 kasus pada tahun 2021 kemudian meningkat pesat menjadi 7636 kasus pada tahun 2022 dan sedikit turun jumlah pelanggarannya di bulan Januari-agustus tahun 2023 yaitu 4305 kasus pelanggaran. Untuk Pelanggaran yang termasuk dalam kriteria lain-lain yaitu pengendara masih dibawah umur, berboncengan lebih dari dua orang, menggunakan ponsel pada saat berkendara, plat tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang dan kendaraan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) palsu.

Pelanggaran lalu lintas selalu tinggi setiap tahunnya. Oleh karena itu, untuk meminimalisir dan mengatasi tingginya pelanggaran maka pemerintah dan kepolisian membuat gagasan untuk menerapkan kembali tilang elektronik yang menggunakan kamera ETL (Electronic Traffic Law Enforcement) dengan persiapan dan peraturan yang lebih matang tentunya. Maka dari itu, mulai tanggal 18 Oktober 2022, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, melarang semua anggota Polri untuk melakukan tilang konvensional/manual karena sudah

mulai digencarkan kembali tilang berbasis elektronik. Larangan ini tercantum dalam telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022, per tanggal 18 oktober 2022, seluruh penindakan tilang harus dilakukan secara elektronik melalui kamera ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*). beberapa jenis pelanggaran yang bisa terdeteksi oleh sistem tilang elektronik diantaranya Pelanggaran *traffic light*, pelanggaran marka jalan, pelanggaran batas kecepatan, pelanggaran jenis kendaraan pada jalur atau kawasan tertentu, tidak memakai sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, tidak menggunakan helm untuk pengendara bermotor, dan pelanggaran melawan arus lalu lintas.<sup>11</sup>

E-Tilang CCTV merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan memudahkan pihak kepolisian dalam melakukan manajemen administrasi<sup>12</sup> E-Tilang memiliki sisi kelebihan dan kekurangan, kelebihanannya yaitu bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Satlantas karena adanya transparansi administrasi dan ketepatan sasaran dalam pembayaran denda, tidak akan ada lagi istilah damai di tempat dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi yang

---

<sup>11</sup>3 Cara Bayar Denda Tilang ETLE secara Online dan Offline. (2023, Februari 04) diakses pada tanggal 5 April 2023. 3 Cara Bayar Denda Tilang ETLE secara Online dan Offline.

<sup>12</sup>Setiyanto, Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih, *Efektifitas* 759.

memiliki kepentingan lain. Selain itu, dengan sistem ini bisa lebih efisien waktu karena si pelanggar tidak harus datang ke Pengadilan Negeri untuk sidang melainkan bisa langsung membayar melalui Bank yang sudah ditentukan. E-Tilang sangat memudahkan masyarakat yang tidak memiliki waktu banyak hanya untuk mendatangi sidang dan bisa meningkatkan ketertiban lalu lintas bagi masyarakat dan bagi pihak kepolisian supaya tidak sewenang wenang lagi dalam mengadakan razia dan meminta denda secara langsung atau damai di tempat.<sup>13</sup>

Diberlakukannya ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) menggunakan CCTV (*Closed Circuit Television*) dioperatori langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang. Dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa “*untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik*”. Hasil dari penggunaan alat perekam tilang berupa kamera ETLE dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan tilang. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa “*Penindakan Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil : Temuan dalam*

---

<sup>13</sup>Luthfiana Z. Apriliana dan Nyoman Serikat P.J, *Efektifitas*, 3.

*proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, dan rekaman peralatan elektronik.*"<sup>14</sup>

Penerapan e-tilang masih memiliki celah kekurangan, diantaranya yaitu banyak oknum masyarakat yang mencoba menghindari tilang elektronik dengan cara mencopot bahkan sampai memalsukan plat nomor kendaraan. Peristiwa tersebut pernah terjadi di Probolinggo Jawa Timur, Pelaku mengaku sengaja melepas plat nomor kendaraannya supaya tidak terdeteksi oleh kamera ETLE namun tertangkap oleh Satlantas Polres Probolinggo yang sedang melakukan cek fisik kendaraan di jalan.<sup>15</sup> Akhirnya Kapolri memerintahkan untuk memberlakukan kembali tilang konvensional dan tetap mengoptimalisasikan tilang elektronik. Hal ini diwujudkan dalam Surat telegram Kapolri Nomor: ST/830/IV/HUK.6.2/2023 per tanggal 12 April 2023.

Penerapan sistem tilang secara elektronik merupakan salah satu bentuk upaya menerapkan maqashid syariah dalam melindungi jiwa (*hifdz nafs*), dalam hal ini dimaksudkan untuk melindungi jiwa manusia dari kecelakaan lalu lintas. Agama Islam mengajarkan untuk saling menjaga diri dan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 93 yaitu:

---

<sup>14</sup>Ranie Brilliant Noviana, *Persepsi Mahasiswa*, 18-19.

<sup>15</sup>"Pengendara Copot Pelat Nomor Hindari ETLE Efek Larangan Tilang ...." 3 Nov. 2022, <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20221103082701-579-868860/pengendara-copot-pelat-nomor-hindari-etle-efek-larangan-tilang-manual>. Diakses pada 4 Sep. 2023.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَّتَعْمَدًا فِجْرًاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا  
وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

*“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya”. (Q.S. Al-Nisa [3]: 93)*

Melalui ayat tersebut Allah mengancam siapa saja yang dengan sengaja membunuh seseorang maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dengan azab yang pedih. Ayat tersebut juga jelas melarang siapapun untuk membahayakan diri sendiri terlebih membahayakan orang lain. Islam sangat memperhatikan betapa pentingnya memelihara jiwa, maka syariat dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapapun dan dalam bentuk apapun. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga keselamatan di jalan yaitu mengatur lalu lintas supaya tertib dan tidak menimbulkan kecelakaan yang dapat menyebabkan hilangnya jiwa seseorang.

Kelemahan yang sekiranya perlu ditinjau kembali oleh pihak kepolisian salah satunya adalah ketika ada kejadian pelanggaran sebuah kendaraan kemudian terkena E-tilang dan terfotolah kendaraan tersebut, kemudian keluarlah surat E-tilang untuk pemilik kendaraan tersebut berdasarkan database yang ada di Samsat. Padahal kendaraan tersebut adalah kendaraan milik orang lain atau kendaraan hasil membeli bekas dan belum dibalik nama, kemudian surat dan tagihan tilang ini akan datang sesuai

dengan plat nomor dan nama yang tertera di STNK yaitu si pemilik asli kendaraan yang tidak melakukan pelanggaran atau pemilik nama kendaraan yang telah menjual kendaraannya. Pastinya pemilik kendaraan atau pemilik nama kendaraan tersebut tidak mau membayar denda karena memang tidak melakukan kesalahan, namun di sisi lain jika tidak dibayarkan dan sudah melebihi batas waktu yang telah ditentukan yaitu satu minggu setelah diterimanya surat konfirmasi tilang maka secara otomatis STNK akan terblokir. Maka dari itu, kejelasan prosedur untuk menyelesaikan problematika ini harus diterangkan secara jelas kepada masyarakat supaya tidak ada orang yang merasa dirugikan atas perbuatan orang lain yang tidak mau bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “Problematika Pelanggaran E-Tilang Dan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelanggar Yang Menggunakan Kendaraan Milik Orang Lain Atau Atas Nama Orang Lain”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada sistem tilang elektronik ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelanggar yang menggunakan kendaraan milik orang lain atau atas nama orang lain ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini. Adapun tujuan yang dimaksud adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada sistem tilang elektronik.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelanggar yang menggunakan kendaraan milik orang lain atau atas nama orang lain

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui apa saja problematika yang terjadi dalam penerapan tilang elektronik dan bagaimana Polri sebagai aparat penegak hukum menyikapi problematika tersebut. selain itu, dapat digunakan sebagai penjas khususnya bagaimana

pertanggungjawaban pidana bagi pelanggar E-tilang yang menggunakan kendaraan bukan milik pribadi atau kendaraan tersebut masih atas nama pemilik kendaraan sebelumnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Satuan lalu lintas (Satlantas) Kepolisian RI

Penelitian ini dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi lembaga kepolisian RI untuk mempertegas peraturan perundang-undangan mengenai bagaimana untuk menyelesaikan problematika E-tilang dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelanggar lalu lintas yang terkena E-tilang namun menggunakan kendaraan milik orang lain atau atas nama orang lain.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat yang kebingungan apabila menghadapi persoalan E-tilang berupa mendapatkan surat penilangan padahal tidak merasa melakukan pelanggaran dan bagi si pelanggar yang menyewa kendaraan milik orang lain atau menggunakan kendaraan atas nama orang lain supaya mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kepolisian RI dan masyarakat untuk dapat mengatasi segala problematika pelanggaran E-Tilang dan menegaskan bahwa perlunya kejelasan untuk setiap pelanggar mempertanggungjawabkan pelanggaran, terutama bagi pelanggar yang meminjam kendaraan milik orang lain atau menggunakan kendaraan yang masih atas nama orang lain. Terdapat beberapa penelitian yang penulis jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini serta memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

Pertama, Penerapan Tilang Elektronik (E-tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kota Padang (2019), Skripsi, Muhammad Fadhel Raef Dato, Universitas Andalas.<sup>16</sup> Hasil dari penelitiannya yaitu dalam Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan bahwasanya untuk mendukung aktivitas penindakan pelanggaran di bidang kemudi lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. maka dari itu Polres Kota Padang menerapkan tilang elektronik dengan sistem sebagai berikut: petugas lalu lintas memiliki aplikasi E-tilang yang terpasang di handphone mereka untuk pembayaran tilang. aplikasi tersebut tersambung

---

<sup>16</sup>Muhammad Fadhel. R. D., *Penerapan Tilang Elektronik (E-tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kota Padang*, (Sumatera Barat: Universitas Andalas, 2019).

dengan sistem yang telah dibuat oleh pihak bank BRI. Selain itu, masih adanya kendala dalam penerapan E-tilang di Kota Padang, salah satu sebabnya yaitu belum maksimalnya sosialisasi dari pihak kepolisian sehingga penerapan E-tilang di Kota Padang belum berjalan secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan cara menggali data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis terletak pada fokus penelitian yaitu penulis ingin memfokuskan untuk meneliti penyelesaian problematika pelanggaran E-tilang dan bagaimana bentuk tanggung jawab hukum dan penyelesaian E-tilang bagi pelanggar yang menggunakan kendaraan milik orang lain atau masih atas nama orang lain. dan penulis ingin terfokus di Kota Semarang saja dalam melakukan penelitian.

Kedua, Implementasi Tilang Online atau E-tilang Di Kota Pekanbaru (2018), Skripsi, Eka Prima, UIN Sultan Syarif Kasim.<sup>17</sup> Hasil dari penelitiannya yaitu pelaksanaan E-tilang sangat terjamin kelengkapan informasinya, semua data yang masuk tertata dengan rapi tanpa ada satupun yang bisa di manipulasi. aplikasi yang digunakan pun sudah diujikan dan memenuhi standar sistem yang sesuai

---

<sup>17</sup>Eka Prima, *Implementasi Tilang Online atau E-tilang Di Kota Pekanbaru*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2018).

dengan kebijakan dari instansi terkait termasuk didalamnya yaitu polisi. mengenai jumlah denda juga sudah terpatok tidak bisa di nego lagi dengan oknum polisi yang suka meminta pungutan liar di jalan karena semuanya sudah dilakukan melalui online dan pembayaran tidak diserahkan langsung kepada pihak kepolisian.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis terletak pada sasaran orang yang menerima surat pelanggaran E-tilang. jika penelitian diatas memfokuskan keseluruhan orang yang dikenai denda. berbeda dengan penelitian penulis dimana penulis memfokuskan apakah surat tilang sudah tepat sasaran atau belum, karena bisa jadi orang yang menerima surat pelanggaran E-tilang belum tentu yang menggunakan kendaraan tersebut. karena bisa jadi kendaraan tersebut dipinjam atau sudah dijual dan belum dibalik nama oleh pemilik yang baru.

Ketiga, Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Secara elektronik dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di wilayah Polres Grobogan) (2021), Tesis, Priyo Utomo, Universitas Sultan Agung.<sup>18</sup> Tesis ini membahas tentang pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik di wilayah polres Grobogan, hambatan-hambatan dan solusi pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik dalam upaya mengurangi

---

<sup>18</sup>Priyo Utomo, *Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Secara elektronik dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di wilayah Polres Grobogan)*, (Semarang: Universitas Sultan Agung Semarang, 2021).

pelanggaran lalu lintas di Polres Grobogan, dan bentuk pelaksanaan pengawasan yang ideal di masa yang akan datang dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Grobogan. Tesis yang ditulis sama-sama membahas tentang E-tilang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek penelitian yang diteliti secara tepat.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis terletak pada pembahasannya. Jika penelitian di atas lebih berfokus pada pengawasan lalu lintas secara elektronik, penulis disini akan meneliti tentang praktik pelaksanaan yang berlaku di masyarakat mengenai E-tilang yang masih memiliki problem yang belum terselesaikan. Penulis ingin mencari tahu cara menyelesaikan problematika pelanggaran tilang dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana nya jika yang menerima surat pelanggaran E-tilang bukan merupakan orang yang melanggar.

Keempat, Pertanggungjawaban Pemilik Kendaraan Bermotor Pelanggar Lalu Lintas Dengan E-Tilang (2020), Skripsi, Fandy Firmansyah, Universitas Narotama.<sup>19</sup> Hasil penelitiannya yaitu pemilik kendaraan

---

<sup>19</sup>Fandy Firmansyah, Pertanggungjawaban Pemilik Kendaraan Bermotor Pelanggar Lalu Lintas Dengan E-Tilang, (Surabaya: Universitas Narotama, 2020).

tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelesaikan denda atas pelanggaran lalu lintas yang dimana si pemilik kendaraan ini bukan yang melanggar, namun yang melanggar adalah orang yang meminjam kendaraannya. Upaya yang bisa dilakukan oleh pemilik kendaraan apabila mengalami hal tersebut adalah dengan mendatangi posko untuk memberikan konfirmasi yang sebenarnya dalam jangka waktu 15 hari setelah surat e-tilang datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan statute approach yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani dan dengan pendekatan conceptual approach yaitu pendekatan yang mempelajari tentang pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Perbedaannya adalah dapat dilihat dari identifikasi rumusan masalahnya, belum ada skripsi yang membahas terkait tanggung jawab pidana pengendara yang terkena denda E-tilang tapi kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan milik orang lain (menyewa) atau kendaraan milik pribadi namun membeli dari orang lain namun belum di balik nama. skripsi di atas membahas mengenai apakah pemilik kendaraan bertanggung jawab atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pihak lain dan Upaya yang bisa dilakukan oleh pihak pemilik kendaraan dengan beban E-tilang. Sedangkan fokus skripsi penulis nantinya akan meneliti tentang Bagaimana proses penyelesaian

problematika pelanggaran E-tilang kepada pelanggar yang menggunakan kendaraan milik orang lain atau atas nama orang lain dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelanggar untuk menyelesaikan sanksi E-tilang. Terlihat jelas perbedaannya, skripsi di atas meneliti tentang pemilik kendaraan yang kendaraannya digunakan oleh orang lain dan terkena sanksi tilang sedangkan skripsi yang akan ditulis penulis adalah tentang bentuk pertanggungjawaban pelaku pelanggaran lalu lintas yang menggunakan kendaraan milik orang lain atau atas nama orang lain.

Kelima, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang) (2017), Jurnal, Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Universitas Sultan Agung.<sup>20</sup> Dari jurnal yang dibuat, mereka berkesimpulan bahwa untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau *website* yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara realtime. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah database, dan ketika

---

<sup>20</sup>Setiyanto, Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih, *Efektifitas Penerapan*.

pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini akan me review pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang ditampilkan kembali (*review*) akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. secara yuridis, penelitian ini melakukan pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada dan secara empiris dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada.

Perbedaan dengan yang akan ditulis oleh penulis adalah penulis tidak membahas mengenai program aplikasi E-tilang tapi penulis membahas mengenai salah satu problematika pelanggaran E-tilang yaitu bagaimana keberlanjutan proses pembayaran denda E-tilang apabila alamat yang dituju hanya sesuai dengan yang tertera di aplikasi E-tilang yang terhubung oleh setiap anggota kepolisian, padahal belum tentu alamat tersebut merupakan benar alamat orang yang melakukan pelanggaran.

Keenam, Pertanggungjawaban Pidana Peminjam Kendaraan yang Melanggar Lalu Lintas *Electronic Traffic*

*Law Enforcement* Studi Kasus Polresta Sidoarjo (2023), Jurnal, Zhafirah Nisa Almira, Yana Indawati, Universitas Pembangunan Nasional.<sup>21</sup> Hasil penelitiannya yaitu berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam pasal pelanggaran Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka dapat dikenakan bagi peminjam kendaraan bermotor telah memenuhi unsur subjek mengemudikan kendaraan bermotor. Kelemahan sistem ETLE yakni tidak adanya alur atau prosedur bagi peminjam kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas kemudian pengisian data data dilakukan oleh siapa saja. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan.

Perbedaan jurnal ini dengan apa yang akan penulis teliti yaitu pelaku pelanggarannya. Jurnal diatas hanya meneliti tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelanggar dimana pelanggar tersebut masih memiliki hubungan dengan pemilik motor, sedangkan yang akan penulis teliti yaitu bisa jadi pelanggar yang memiliki hubungan dengan pemilik kendaraan maupun orang yang sudah tidak memiliki hubungan dengan orang yang masih menjadi nama di surat-surat kendaraan yang melanggar lalu lintas.

Dengan demikian, dari berbagai literature review

---

<sup>21</sup>Zhafira. N.A dan Yana. I., *Pertanggungjawaban Pidana Peminjam Kendaraan yang Melanggar Lalu Lintas Electronic Traffic Law Enforcement (Studi Kasus Polresta Sidoarjo)*, (Jakarta: Jurnal Hukum, 2023).

yang sudah penulis jelaskan tersebut tidak ada satupun dari skripsi, tesis dan jurnal sebelumnya yang mengkaji soal problematika pelanggaran E-Tilang dan bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelanggar yang menggunakan kendaraan milik orang lain atau atas nama orang lain di Kota Semarang. Artinya, masih sangat mungkin untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa, dan memahami keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan diatas, maka metode penelitian yang digunakan meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini didasarkan pada fenomena hukum dan aturan hukum yang berlaku. Penelitian empiris bersumber dari data primer/dasar, yakni data yang didapatkan langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.<sup>22</sup> Pada penelitian ini penulis akan mengamati secara langsung tentang

---

<sup>22</sup>Jonaedi E & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2021),149

hukum lalu lintas dengan cara terjun langsung untuk melakukan penelitian lapangan di Satlantas Polrestabes Semarang.

## 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tipe penelitian yang empiris, maka pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi mengenai perilaku masyarakat.<sup>23</sup> Hal yang dikaji merupakan perilaku masyarakat yang timbul karena sebab interaksi antara masyarakat dengan sistem norma yang berlaku.<sup>24</sup>

Sumber hukum yuridis yang dikaji yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Surat Telegram Kapolri ST/830/IV/HUK.6.2/2023 Perintah untuk melakukan tilang secara konvensional (manual) dan elektronik

---

<sup>23</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134

<sup>24</sup>Jonaedi E & Johny Ibrahim, *Metode*, 152.

kemudian data itu penulis susun sesuai dengan hasil penelitian di Satlantas Polrestabes Semarang.

### 3. Lokasi Penelitian

Tempat yang dipilih penulis untuk mendapatkan data-data penelitian adalah di Kantor Polisi Satlantas Polrestabes Semarang yang beralamat di Jalan Ronggolawe Selatan Nomor 1 Semarang Barat, Kota Semarang. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan tujuan pencarian data-data yang ingin digali lebih dalam oleh penulis.

### 4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan dan data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan.<sup>25</sup>

#### a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan Polisi di Kantor Polisi Satlantas Semarang yaitu Aipda Rio Sasongko selaku Baur Tilang Satlantas Polrestabes Kota Semarang yang berwenang di bidang penyelesaian perkara tilang elektronik. Selain itu, peneliti juga mewawancarai Bapak B (nama disamarkan) yaitu pemilik kendaraan yang digunakan oleh orang lain dan terkena Tilang Elektronik, Bapak SA (nama disamarkan) yaitu

---

<sup>25</sup>Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Alfabeta, Bandung, 2015), 105.

orang yang menjual kendaraannya namun mendapatkan surat konfirmasi Tilang Elektronik karena namanya masih tercantum di dalam STNK (belum dibalik nama oleh pemilik yang baru), Mas AS (nama disamarkan) pelanggar yang menggunakan kendaraan milik orang lain dan Mas FA (nama disamarkan) pelanggar yang menggunakan kendaraan atas nama orang lain.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan.

Sumber data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum yang akan diperinci sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.<sup>26</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

---

<sup>26</sup>Maryamul Chumairo' A.M, Skripsi Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Bagi Pengguna Jasa Prostitusi Untuk Mewujudkan Keadilan Substansial, (Semarang: UIN Walisongo, 2020), hlm. 12.

Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan, Surat Telegram Kapolri ST/830/IV/HUK.6.2/2023 Perintah untuk melakukan tilang secara konvensional (manual) dan elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berkaitan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>27</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jurnal, buku, makalah, laporan, dokumen, dan bahan hukum lainnya yang bisa memberi penjelasan yang lebih lengkap terhadap bahan hukum primer.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>27</sup>Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Alfabeta, Bandung, 2015), 106.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan sebuah informasi yang diperoleh dari proses mengkaji wujud dan/atau isi dokumen. Studi dokumen digunakan untuk memvalidasi sebuah data yang dihasilkan dari wawancara dan untuk melihat keakuratan data tersebut.<sup>28</sup> Dokumen yang peneliti ambil yaitu dokumen tertulis berupa data jumlah pelanggaran tilang konvensional dan tilang elektronik sejak tahun 2021, 2022 dan Januari-Agustus 2023, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, buku terkait yang sesuai dengan penelitian, dan dokumen visual berupa foto kendaraan yang tertangkap kamera ETLE.

b. Wawancara

Wawancara dilaksanakan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk menggali informasi.<sup>29</sup> Wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam kepada Polisi Satlantas di Kantor Polisi Satlantas Polrestabes Semarang yaitu

---

<sup>28</sup>Widodo, *Konstruksi dan Aplikasi Metode Kontemporer Dalam Penelitian Hukum: Kombinasi Analisis Doktrinal dan Non-doktrinal*,(2020), (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), 178.

<sup>29</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: UPT Mataram University Press), 95.

Aipda Rio Sasongko, Pemilik kendaraan yang dipinjam dan terkena tilang elektronik, pelanggar yang menggunakan kendaraan milik orang lain, pemilik kendaraan yang menerima surat konfirmasi tilang elektronik padahal kendaraannya sudah dijual, dan pelanggar yang menggunakan kendaraan atas nama orang lain.

#### 6. Teknik Validasi Data

Data yang digunakan adalah data yang valid dan reliabel, artinya data tersebut dapat mengimpretasikan keadaan objek yang sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>30</sup> Oleh karena itu, pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti adalah metode triangulasi. Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu data tersebut kebenarannya dapat divalidasi antara data satu dengan data yang lainnya.<sup>31</sup> Teknik triangulasi yang digunakan penulis yaitu menentukan keakuratan data dan kekuatan hasil pengumpulan data dengan cara mengkomparasikan berdasarkan perorangan (antara orang satu dengan orang yang lainnya) kemudian jenis datanya (hasil wawancara dan studi dokumen).

#### 7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah

---

<sup>30</sup>Ibid., 101.

<sup>31</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 330.

analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dimana data yang diperoleh dari narasumber dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh. Peneliti menentukan data mana atau bahan hukum mana yang layak dan memilah data dan bahan hukum yang tidak relevan dengan materi penelitian sehingga dapat memunculkan data yang berkualitas.

Penulis menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu terhadap data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa studi dokumen yang ditemukan pada saat melakukan penelitian serta mengkaji Undang-Undang yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang diteliti.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

- BAB I                    PENDAHULUAN**
- Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II                    TINJAUAN TEORETIS TENTANG PELANGGARAN, E-TILANG, PERTANGGUNGJAWABAN DALAM HUKUM PIDANA DAN ORANG SEBAGAI SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA**
- Pada bab ini menguraikan teori mengenai pelanggaran, E-Tilang, Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dan manusia sebagai subjek hukum. Bab ini menguraikan secara detail mengenai teori dasar yang digunakan dalam penelitian yang berfungsi sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah.
- BAB III                    PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TILANG ELEKTRONIK DI WILAYAH**

## HUKUM KOTA SEMARANG

Bab ini berisi mengenai gambaran umum mengenai objek penelitian yang penulis lakukan yaitu di Satlantas Polrestabes Semarang dan analisis hasil wawancara penulis dengan narasumber.

### BAB IV

#### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELANGGAR TILANG ELEKTRONIK YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN MILIK ORANG LAIN ATAU ATAS NAMA ORANG LAIN

Bab ini berisi analisis terhadap problematika pelanggaran E-Tilang dan bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelanggar yang menggunakan kendaraan milik orang lain atau atas nama orang lain. Bagian ini menganalisis tentang apa saja bentuk-bentuk pelanggaran tilang elektronik, bagaimana upaya Polisi Satlantas Polrestabes Kota Semarang untuk menyelesaikan problematika pelanggaran E-tilang dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelanggar yang menggunakan kendaraan milik orang lain atau atas nama orang lain.

### BAB V

#### PENUTUP

Bab ini berisi simpulan, saran, dan

penutup. Bab ini menguraikan kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta saran atau rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian

## BAB II

# TINJAUAN TEORETIS TENTANG PELANGGARAN, E-TILANG, PERTANGGUNGJAWABAN DALAM HUKUM PIDANA DAN ORANG SEBAGAI SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA

### A. Pelanggaran dalam Hukum Pidana

#### 1. Pengertian Pelanggaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelanggaran adalah perbuatan melanggar.<sup>32</sup> Pelanggaran berasal dari kata “langgar” artinya bertabrakan, bertumbukan, serang-menyerang, dan bertentangan. “pelanggaran” juga memiliki makna sebuah perbuatan (perkara) melanggar artinya tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.<sup>33</sup> Melanggar diartikan menyalahi atau melawan suatu aturan yang berlaku. Pelanggaran dikategorikan menjadi tingkah laku yang menyimpang dari peraturan yang berlaku. Pelanggaran juga bisa disebut dengan *westdelicten* karena masyarakat menyadari bahwa pelanggaran merupakan suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya dengan delik namun

---

<sup>32</sup>KBBI Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

<sup>33</sup>I Dewa Made Hery F., *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Sistem E-Tilang Di Polres Temanggung*, skripsi, (Magelang : Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017), 17.

pelanggaran memiliki kuantitas hukuman yang lebih ringan daripada kejahatan.<sup>34</sup> Dalam hukum pidana, Delik memiliki makna perbuatan yang dikehendaki oleh hukum atau perbuatan yang melanggar hukum.<sup>35</sup>

Pelanggaran menurut kamus hukum didefinisikan sebagai sebuah jenis tindak pidana tetapi ancaman hukumannya lebih ringan daripada kejahatan, baik yang berupa pelanggaran jabatan atau pelanggaran undang-undang.<sup>36</sup> Sedangkan pelanggaran menurut *law black dictionary* adalah

*“An action against the person, founded on a personal liability; an action seeking redress for the violation of a jus in personam or right available against a particular individual”*<sup>37</sup>

Artinya Suatu tindakan terhadap orang tersebut, yang didasarkan pada tanggung jawab pribadi; suatu tindakan mencari ganti rugi untuk pelanggaran terhadap *jus in personam* atau hak yang ada terhadap individu tertentu.

Para ahli hukum mendefinisikan pelanggaran

---

<sup>34</sup>Ranasyah Afrizen, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelanggaran Keamanan Dan Ketertiban Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang)*, skripsi, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 18.

<sup>35</sup>Nazar Nurdin, *Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia*, (Semarang: international Journal ihya' 'Ulum al-Din, 2017), vol. 19, No.1, hlm. 134.

<sup>36</sup>Kamus Hukum Web. Diakses pada 29 Oktober 2023. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/pelanggaran/>

<sup>37</sup>Henry Campbell. B., *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minn. West Publishing Co, 1968), 47.

merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum yang dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.<sup>38</sup> Jadi bisa disebut adanya pelanggaran apabila sudah ada perundang-undangan yang mengikatnya. Tidak dikatakan sebuah pelanggaran dan tidak bisa dijatuhi sanksi terhadap seseorang apabila tidak aturan yang mengaturnya. Pelanggaran menurut Sudarto, disebut “*wetsdelict*”, yaitu perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena Undang-Undang menyebutnya sebagai delik karena ada Undang-Undang mengancam dengan pidana, Misalnya memarkir motor di sebelah kanan jalan.<sup>39</sup> Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pendapat dari Wirjono Prodjodikoro, yang menyatakan bahwa pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau suatu perbuatan yang melanggar suatu hal yang masih berkaitan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum.<sup>40</sup>

Pelanggaran bisa juga disebut delik undang-undang. Peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam undang-undang harus terang dan jelas sehingga dapat ditetapkan sebagai pelanggaran apabila tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), 71.

<sup>39</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 57.

<sup>40</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2008) hlm.33.

<sup>41</sup>Ibid, 20-21

Sementara itu, tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma atau tertib hukum *in abstracto*”.<sup>42</sup>

## 2. Perbedaan Pelanggaran dengan Kejahatan

Menurut sistem perundang-undangan hukum pidana di Indonesia, tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Hal yang membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran yaitu kejahatan dianggap lebih berat hukumannya daripada pelanggaran. Sedangkan persamaan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh untuk dihukum. Ancaman dalam pelanggaran tidak sampai dengan hukuman pidana penjara, hanya berupa pidana kurungan dan pidana denda saja. Namun dalam kejahatan, pidananya lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.<sup>43</sup> Undang-undang mengatur delik kejahatan dan pelanggaran yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pasal 5 KUHP lama hanya untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan di Indonesia, jika delik dilakukan di luar negara Indonesia

---

<sup>42</sup>Khoirur Rofiq, dkk., *Mendiskusikan Problematika Hukum Islam Terbarukan*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2022), hlm. 151.

<sup>43</sup>Ibid, 17-18.

meskipun itu termasuk delik pelanggaran di Indonesia, maka dianggap tidak perlu untuk dituntut.

- b. Membantu dan percobaan melakukan delik pelanggaran tidak dapat dipidana.
- c. Pidanaan terhadap anak yang berusia dibawah umur harus ditentukan dulu apakah itu termasuk kejahatan atau pelanggaran.<sup>44</sup>
- d. Ketentuan dalam KUHP baru, Pembaharuan hukum pidana materiil dalam Undang-Undang tidak membedakan lagi antara Tindak Pidana berupa kejahatan dan pelanggaran. Untuk keduanya digunakan istilah Tindak Pidana. Dengan demikian, Undang-Undang ini hanya terdiri atas 2 (dua) Buku, yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Adapun Buku Ketiga tentang Pelanggaran dalam *Wetboek van Strafrecht* ditiadakan, tetapi substansinya secara selektif telah ditampung di dalam Buku Kedua Undang-Undang ini.<sup>45</sup>

KUHP lama menyebutkan kejahatan dan pelanggaran tidak memiliki perbedaan secara tegas karena di antara kejahatan dan pelanggaran sama-sama delik atau perbuatan yang jika dilakukan maka boleh untuk dihukum. Meskipun tidak memiliki perbedaan

---

<sup>44</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2012),

<sup>45</sup>Draft RUU KUHP, 140.

secara tugas, undang-undang secara tegas memilah mana yang perlu disebut kejahatan dan mana yang disebut pelanggaran. Kejahatan merupakan delik hukum yang berarti perbuatan tersebut melanggar azas-azas hukum positif yang hidup di masyarakat, sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang karena hanya mengandung peristiwa-peristiwa pidana yang ringan seperti melanggar lalu lintas dan hukuman pidananya juga lebih ringan daripada kejahatan.<sup>46</sup>

Namun dalam KUHP yang baru, Undang-Undang tidak membedakan lagi antara pelanggaran dan kejahatan, karena didasarkan atas kenyataan bahwa secara konseptual perbedaan antara kejahatan sebagai *rechtsdelict* dan pelanggaran sebagai *wetsdelict* ternyata tidak dapat dipertahankan karena dalam perkembangannya tidak sedikit *rechtsdelict* dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan sebaliknya beberapa perbuatan yang seharusnya merupakan *wetsdelict* dirumuskan sebagai kejahatan, hanya karena diperberat ancaman pidananya. Dalam kenyataannya terbukti bahwa persoalan berat ringannya kualitas dan dampak kejahatan dan pelanggaran juga relatif sehingga kriteria kualitatif semacam ini tidak lagi dapat dipertahankan secara konsisten.<sup>47</sup>

Terdapat dua pendapat yang mencoba untuk

---

<sup>46</sup>I Dewa Made Hery F., *Penegakan*, 18.

<sup>47</sup>*Draft RUU KUHP Baru*, 140.

menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan. Pendapat pertama mengemukakan bahwa kedua jenis delik ini memiliki perbedaan yang bersifat kualitatif. Dari hal itu terdapat 2 jenis delik yaitu :

- a. *Rechtsdelicten*, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadaan terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi, yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai pertentangan dengan keadilan, seperti: pembunuhan, pencurian, penganiayaan. Delik delik semacam ini disebut “kejahatan”
- b. *Westdelicten*, yaitu perbuatan yang oleh umum disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Contoh: menerobos lampu merah. Delik semacam ini disebut “pelanggaran”

Meskipun demikian perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam KUHP, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.

Pendapat kedua menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria

pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah “pelanggaran” itu lebih ringan daripada “kejahatan”<sup>48</sup>

Dari berbagai definisi pelanggaran yang sudah dijabarkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pelanggaran yaitu ada dua jenis, pertama karena adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan. Kedua, karena dapat menimbulkan akibat hukum.

### 3. Pelanggaran Lalu Lintas

#### a. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Kata “Lalu Lintas” dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berjalan hilir mudik, berhubungan perjalanan.<sup>49</sup> Sedangkan pengertian lalu lintas Dalam Undang-Undang lalu lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.<sup>50</sup>

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau

---

<sup>48</sup>Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media), 44-45.

<sup>49</sup>*Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

<sup>50</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>51</sup> Menurut Achmad Ali, seorang guru besar Ilmu Hukum mengemukakan bahwa berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum haruslah proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, sanksi denda yang diancamkan oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika dibandingkan dengan penghasilan orang Indonesia. Sanksi denda jutaan rupiah untuk pengemudi kendaraan umum yang tidak memiliki ikat pinggang pengaman atau pemadam kebakaran, terlalu berat untuk mampu melaksanakan oleh mereka. Sebaliknya sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis kejahatan dan pelanggaran, tentunya akan berakibat, warga masyarakat tidak akan segan untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran tersebut.<sup>52</sup>

Wirjono Prodjodikoro selaku mantan ketua hakim MA tahun 1952-1966 mendefinisikan pelanggaran sebagai “*overtredingen*” atau suatu perbuatan yang melanggar sesuatu yang masih ada

---

<sup>51</sup>Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 57

<sup>52</sup>Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum & Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 377.

kaitannya dengan hukum, sama halnya seperti perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo selaku ahli hukum pidana mengartikan pelanggaran sebagai *politis-onrecht* dan kejahatan adalah *crimineel-onrecht*. *Politis-onrecht* adalah perbuatan tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-onrecht* merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dari macam-macam definisi pelanggaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah:

- 1) Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang undangan
- 2) Menimbulkan akibat hukum

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang sedang mengendarai kendaraan umum atau kendaraan bermotor serta pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>53</sup> Peraturan yang dimaksud disini adalah aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh masyarakat terkhusus yang telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

---

<sup>53</sup>Rahayu N. F. & Hetty K., *Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau dari Perspektif Konstruksi Sosial*, (Bandung : Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik), vol. 3, no. 1, 75.

dan Angkutan Jalan. Roger Cotterell mengemukakan bahwa:

“Penegakan hukum ini dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu, seperti pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, pejabat pemerintahan, atau pengadilan. Hukum sebagaimana diketahui, mengandung perintah dan bersifat memaksa sehingga ia membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut”

Penindakan hukum lalu lintas dalam menekan pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai usaha dan kegiatan yang dilaksanakan di bidang lalu lintas agar undang-undang dan Ketentuan perundang-undangan ditaati oleh setiap pemakai jalan dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi *“Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap*

*pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*''<sup>54</sup>

Pasal 211 KUHAP menyebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas. Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP ini dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu adalah :

- 1) Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- 2) Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.
- 3) Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.
- 4) Tidak memenuhi ketentuan peraturan

---

<sup>54</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 *Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*

perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggabungan dengan kendaraan lain.

- 5) Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan.
- 6) Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang
- 7) Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.<sup>55</sup>

Rincian diatas dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu terhadap lalu lintas jalan, yang diperiksa dalam sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat. Jadi dapat ditarik kesimpulan kembali bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau

---

<sup>55</sup>P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), hlm. 467.

tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.<sup>56</sup>

b. Pelanggaran lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengklasifikasikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas menjadi dua yaitu:

- 1) Tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terdiri dari beberapa jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas, pelanggaran terhadap marka, pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, pelanggaran terhadap kecepatan maksimum dan minimum, pelanggaran terhadap peringatan bunyi dan pelanggaran terhadap persyaratan administratif pengemudi dan kendaraan.
- 2) Tindak pelanggaran angkutan jalan, yang terdiri dari beberapa jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan pelanggaran terhadap perizinan dan pelanggaran terhadap berat muatan kendaraan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan

---

<sup>56</sup>Rahayu N. F. & Hetty K., *Perilaku.*, 78.

Angkutan Jalan BAB VII tentang kendaraan).<sup>57</sup>

Pelanggaran yang dimaksud adalah seseorang yang melanggar ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas. Setiap orang yang berkendara wajib berperilaku seperti yang telah diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

- 1) Berperilaku tertib dan/atau
- 2) Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.<sup>58</sup>

Berdasarkan definisi-definisi tentang pelanggaran lalu lintas di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah sebuah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengendarai kendaraan umum maupun pribadi, kendaraan roda dua, roda empat maupun pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Ketertiban lalu lintas menjadi salah satu bentuk perwujudan kedisiplinan nasional yang menjadi

---

<sup>57</sup>Ragil Muhammad A.S.A., *Upaya Polrestabes Surabaya dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas*, (Surabaya: E Journal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 2013), hlm 52.

<sup>58</sup>UU Nomor 19 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

cerminan budaya bangsa, maka dari itu setiap warga negara wajib turut serta dalam mewujudkannya.

## **B. E-Tilang**

### **1. Sistematika E-Tilang**

*Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis (*Automatic number plate recognition*).<sup>59</sup> Tilang Elektronik merupakan proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan memanfaatkan teknologi IT termasuk penyelesaian dendanya. Tujuan diberlakukannya Tilang elektronik adalah terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas.<sup>60</sup>

Penerapan sistem Tilang elektronik merupakan kebijakan untuk mengganti sistem tilang yang awalnya dilakukan secara manual dengan menggunakan blanko/surat tilang digantikan oleh aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Apabila terjadi pelanggaran,

---

<sup>59</sup>Media Sosial Instagram Satlantas Polrestabes Semarang

<sup>60</sup>Komang Sastrin dan I Nyoman Surata, *Efektifitas Tilang Elektronik bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor di Kab. Buleleng (Studi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB)*, (Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 Desember 2018) 46.

kendaraan tersebut akan terekam dan dalam waktu singkat data kendaraan akan masuk ke database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (*Electronic Registration and Identification*) oleh *back office* di samsat, kemudian surat konfirmasi tilang akan dikirimkan ke alamat yang tertera di data kendaraan. pelanggar akan mendapatkan blanko/surat tilang yang disertai kode untuk melakukan pembayaran denda melalui BRI.<sup>61</sup>

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) memudahkan kehidupan dalam segala bidang termasuk bagi pihak kepolisian untuk menegakan hukum dalam penertiban lalu lintas dengan menggunakan sistem E-tilang yang dalam penerapannya menggunakan kamera ETL E (*Electronic Traffic Law Enforcement*). ETL E merupakan perangkat elektronik berupa kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) yang dapat mendeteksi berbagai macam pelanggaran lalu lintas dan secara otomatis akan memfoto nomor kendaraan, merekam dan menyimpan bukti pelanggaran, kemudian muncullah data kendaraan yang melanggar lalu lintas. Hasil tangkapan kamera ANPR akan masuk ke server Operator *Regional Traffic Management Centre* (RTMC) yang memiliki fungsi *Back Office* dalam sistem ETL E. Data yang terekam akan dikelola oleh petugas untuk

---

<sup>61</sup>Farid A.A. & Feny W., *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang*, (Jakarta: Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6, No.2, 2022) 2.

dilakukan pengecekan identitas kendaraan bermotor di database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (*Electronic Registration and Identification*). Setelah itu melewati pengecekan, petugas akan membuat dan mengirim surat konfirmasi dan verifikasi ke alamat yang tertera di data kendaraan tersebut melalui *Go-Sigap*. Orang yang menerima surat konfirmasi tersebut harus mengkonfirmasi apakah memang melakukan pelanggaran atau tidak melalui website Ditlantas di setiap daerah masing-masing dengan tenggat waktu 7 hari setelah menerima surat tersebut dan apabila dalam 7 hari tidak mengkonfirmasi maka STNK akan diblokir.<sup>62</sup>

Menurut pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “*Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.*” Jadi mengenai prosedur pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan bagi pelanggar lalu lintas dimana tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang. Tilang merupakan penanganan

---

<sup>62</sup>Ibid., 3-4.

pelanggaran lalu lintas secara langsung.<sup>63</sup>

## 2. Dasar Hukum Diterapkannya E-Tilang

Dasar hukum diterapkannya Tilang Elektronik yaitu Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1 ayat (1), (4) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 272 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa *“(1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.”*<sup>64</sup> Dengan demikian maka dibolehkan menggunakan peralatan elektronik untuk menindak pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dari pemakaian elektronik tersebut nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bukti di Pengadilan. Peralatan elektronik merupakan alat yang

---

<sup>63</sup>PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

<sup>64</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dipakai sebagai pencatat suatu peristiwa untuk kemudian data yang didapat dari rekaman tersebut dapat disimpan untuk dijadikan alat bukti di pengadilan.<sup>65</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada hasil<sup>66</sup> :

- a. Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
- b. Laporan
- c. Rekaman peralatan elektronik

Kemudian Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa *“Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”*.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>Ambar S.Wulandari, *Inovasi Sistem Penerapan E-Tilang di Indonesia*, (Jurnal Studi Islam dan Sosial,2020), Vol.14 No.1, 2.

<sup>66</sup>Ibid, 3

<sup>67</sup>Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2.

Pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan, “*Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*”<sup>68</sup>

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Penjelasan pasal itu menyebutkan bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik*”.<sup>69</sup>

Ketiga dasar hukum di atas yang menjadi landasan munculnya Surat Telegram Kapolri Nomor

---

<sup>68</sup>Ibid, 3.

<sup>69</sup>Fathan Qorib, (2017, Oktober 05), *Tilang pakai alat bukti CCTV? Begini Hukumnya* ([hukumonline.com](http://hukumonline.com)). Di akses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tilang-pakai-alat-bukti-cctv-begini-hukumnya-lt59d61f43edf6c#>


ST/830/IV/HUK.6.2./2023 pada tanggal 23 April 2023. Dalam surat telegram tersebut, Kapolri memberikan instruksi untuk melakukan tilang dengan sistem tilang konvensional (manual) dan tilang elektronik menggunakan kamera ETLE.<sup>70</sup> Penerapan tilang dengan sistem manual dan elektronik pasti menimbulkan dua kemungkinan yaitu terciptanya masyarakat yang lebih patuh berlalu lintas dan masyarakat yang tidak patuh berlalu lintas. Masyarakat yang patuh berlalu lintas menjadi salah satu bukti keberhasilan sebuah aturan yang dibuat pemerintah untuk mewujudkan *good governance* (pemerintahan yang lebih baik).<sup>71</sup> Di lain sisi masih ada masyarakat yang tidak patuh terhadap lalu lintas, kemudian muncul problematika E-Tilang yang harus dibenahi oleh pihak yang menyelenggarakan tilang elektronik yaitu POLRI.

---

<sup>70</sup>Hendra, (2023, Mei 07), Kapolri Instruksikan Tilang Manual Diberlakukan untuk 12 Pelanggaran (Gridoto.com). Di akses dari <https://www.gridoto.com/read/223778444/kapolri-instruksikan-tilang-manual-diberlakukan-untuk-12-pelanggaran>

<sup>71</sup>Syeni Rakhmadani, *Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia*, (Jurnal Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Vol.7 No.3, 2017), 664.

Gambar 2.1 Dasar Hukum dan Implementasi Penerapan Tilang



Sumber: Data Sekunder, diolah dari berbagai sumber.

Penerapan rekaman kamera ETLE yang bisa dijadikan sebagai alat bukti berdasar pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”* dan pada ayat (2) menyatakan bahwa *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum*

*Acara yang berlaku di Indonesia.*<sup>72</sup>

Sebelum diberlakukannya Tilang Elektronik, Kepolisian lebih dahulu menerapkan tilang secara konvensional atau manual. Dalam sistem tilang konvensional, jika pengguna lalu lintas terbukti melanggar peraturan lalu lintas maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan. Sedangkan dalam sistem Tilang Elektronik, petugas kepolisian menggunakan sistem Kamera ETLE atau Kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) dan aplikasi ponsel yang sudah *log in* sesuai dengan akun yang dimiliki petugas satlantas.

Antara tilang konvensional dan tilang elektronik memiliki perbedaan, diantaranya :<sup>73</sup>

a. Tilang Manual

- 1) Ada peluang terjadinya pemerasan dan penyuaipan
- 2) Tidak bisa ditindak secara serentak
- 3) Kurangnya dampak efek jera yang dirasakan pelanggar
- 4) Tidak terkoneksi secara online dengan sistem uji SIM dan sistem untuk keperluan perpanjangan uji SIM

b. E-Tilang

---

<sup>72</sup>Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

<sup>73</sup>Doni Lesmana,(2018), Ini Perbandingan Mekanisme E-Tilang Dan Tilang Manual. Di akses dari <https://www.carmudi.co.id/journal/ini-perbandingan-mekanisme-e-tilang-dan-tilang-manual/>

- 1) Lebih efisien waktu
- 2) Pelanggar tidak perlu menghadiri sidang di pengadilan negeri
- 3) Data tilang terkoneksi dengan back office milik kepolisian
- 4) Terkoneksi dengan bank untuk pembayaran denda

### **3. Denda ETLE dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Sistem ETLE menerapkan denda maksimum bagi para pelanggar lalu lintas. Aturan mengenai besaran denda yang harus dibayar diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Beberapa pelanggaran yang dapat terdeteksi oleh sistem ETLE dapat diklasifikasikan dalam beberapa pasal di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelanggaran marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas

Mengenai marka jalan diatur dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diartikan sebagai *“suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk*

*mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas”*

Sedangkan rambu rambu lalu lintas disebutkan dalam Pasal 287 ayat (1) “*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).*”

Sanksi bagi pelanggar marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas diatur dalam Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: “*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).*”

- b. Menerobos *traffic light*/alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)

Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan alat pemberi isyarat (APILL) yang berbunyi *“Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.”*

Sanksi bagi pelanggar *traffic lights* diatur dalam Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”*

- c. Tidak memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi roda empat atau lebih

Penggunaan sabuk keselamatan diatur dalam Pasal 106 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda*

*empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan” dan bagi yang melanggar akan diancam seperti yang tertuang dalam pasal 289 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”*

- d. Tidak menggunakan helm bagi pengendara bermotor

Penggunaan helm tercantum dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan “*Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.*” dan ayat (2) menyebutkan “*Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.*” Selain itu, di pasal 106 ayat (8) juga disebutkan bahwa “*Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.*”

Ancaman bagi seseorang yang tidak mau menggunakan helm tercantum dalam Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi *“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”* dan dalam ayat (2) yang berbunyi *“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”*

e. Pelanggaran melawan arus

Pengendara yang melawan arus secara eksplisit termasuk ke dalam melanggar rambu-rambu lalu lintas. Oleh karena itu, seseorang yang melawan arus akan dikenai sanksi dalam Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berbunyi *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu*

*Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”*

- f. Berboncengan lebih dari dua orang bagi pengendara motor

Larangan berboncengan lebih dari tiga orang diatur dalam Pasal 106 ayat (9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “*Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.*” Hukuman pidana bagi seseorang yang melakukan pelanggaran dengan berboncengan lebih dari satu orang tercantum dalam Pasal 292 yang berbunyi “*Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).*”

- g. Pelanggaran pelepasan atau pemalsuan plat nomor/tanda nomor kendaraan bermotor

Mengenai tanda nomor kendaraan bermotor dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalandikatakan bahwa *“Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.”* dan ayat (3) yang berbunyi *“Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.”*

Bagi pengendara yang dengan sengaja melepas plat nomor/tanda nomor kendaraan bermotor akan diancam seperti yang tertuang dalam pasal 280 yang berbunyi *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”*

#### **4. Metode Pembayaran Denda E-Tilang**

E-tilang memberikan kemudahan masyarakat dalam menyelesaikan tanggungan denda yang harus

dilunasi karena bisa dibayarkan melalui ATM, *Teller*, *Mobile banking* Bank yang sudah ditunjuk oleh kepolisian yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan bisa juga melalui *minimarket* seperti indomaret dan alfamart. Pelanggar sudah tidak perlu mengikuti sidang terlebih dahulu di Pengadilan Negeri setempat.<sup>74</sup> Selain memudahkan masyarakat, pembaruan sistem ini juga memudahkan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sehingga lebih mudah dan efektif.<sup>75</sup>

Tata cara pembayaran tilang elektronik atau E-Tilang yaitu dilakukan sesuai dengan nomor BRIVA (BRI *Virtual Account*) yang tertera sehingga nominal yang harus dibayarkan sesuai dengan pasal yang sudah dilanggar dalam undang-undang lalu lintas. Untuk cara pembayarannya cukup mudah yaitu:

a. Melalui ATM

- 1) Memasukkan Kartu Debit BRI dan PIN anda
- 2) Pilih menu transaksi lain>Pembayaran>Lainnya>BRIVA
- 3) Masukkan 15 angka nomor BRIVA pembayaran tilang
- 4) Di halaman konfirmasi, pastikan detail pembayaran sudah sesuai seperti nomor

---

<sup>74</sup>Agus S., Budi S. & Rahmi H., *Implementasi E Tilang di Polres Tabalong*, (Tabalong: Jurnal Aplikasi Publik & Bisnis : Vol. 2, No. 2, November 2019), 7-8.

<sup>75</sup>Ibid, 8.

BRIVA, Nama pelanggar dan jumlah pembayaran

- 5) Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi
- 6) Copy struk ATM sebagai bukti pembayaran yang sah dan disimpan
- 7) Struk ATM asli diserahkan ke penindak untuk ditukarkan dengan barang bukti yang disita

b. Melalui Teller BRI

- 1) Ambil nomor antrian transaksi teller dan isi slip setoran
- 2) Isi slip setoran Ops-02, untuk transaksi tunai dan atau slip setoran Ops-01, untuk transaksi
- 3) Serahkan slip setoran dan yang akan disetorkan kepada Teller BRI
- 4) Teller BRI akan melakukan validasi transaksi
- 5) Simpan Slip setoran hasil validasi sebagai bukti pembayaran yang sah
- 6) Slip setoran diserahkan ke penindak untuk ditukarkan dengan barang bukti yang disita

c. Melalui *Mobile Banking*

- 1) Login aplikasi BRI Mobile
- 2) Pilih Menu Mobile Banking BRI> Pembayaran> BRIVA
- 3) Masukkan nomor BRIVA dan jumlah pembayar sesuai jumlah denda yang harus dibayarkan. Transaksi akan ditolak jika pembayaran tidak sesuai dengan jumlah denda titipan

- 4) Masukkan PIN, kirimkan lalu tekan OK/kirim
  - 5) Selanjutnya akan mendapat SMS notifikasi status pembayaran. Simpan notifikasi SMS sebagai bukti pembayaran.<sup>76</sup>
- d. Melalui Minimarket (Indomaret/Alfamart)
- 1) Pergi ke Indomaret/Alfamart terdekat, kunjungi kasir
  - 2) Sampaikan maksud kedatangan anda untuk membayar denda tilang elektronik
  - 3) Berikan nomor BRIVA pada kasir
  - 4) Kasir akan menyebutkan nominal denda tilang yang harus dibayarkan, bayar sesuai tagihan yang sudah disampaikan kasir
  - 5) Selesai. Simpan struk untuk dijadikan sebagai bukti pembayaran tilang elektronik.<sup>77</sup>

## **5. E-Tilang Sebagai Salah Satu Bentuk Usaha Pemerintah untuk Terciptanya *E-Government***

E-tilang atau tilang elektronik menjadi salah satu bentuk penerapan *e-government* yaitu memanfaatkan jaringan internet untuk menyebarkan informasi dan pelayanan pemerintah sehingga dapat

---

<sup>76</sup> “3 Cara Bayar Denda Tilang ETLE secara Online dan Offline.” CNN Indonesia, 4 Februari 2023, <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230201143757-584-907615/3-cara-bayar-denda-tilang-etle-secara-online-dan-offline>. Diakses pada 18 November 2023.

<sup>77</sup> *Cara Bayar Denda Tilang di Indomaret dan Alfamart Tanpa Ribet.* (n.d.). REVPRO, from <https://revpro.id/tips/cara-bayar-denda-tilang/>. Diakses pada tanggal 18 November 2023

menciptakan *good governance* (pemerintahan yang lebih baik) karena tidak dapat dipungkiri seiring dengan melesatnya arus globalisasi maka teknologi dan informasi pun semakin berkembang dan membawa kemudahan-kemudahan bagi berjalannya sistem di pemerintahan seperti meningkatnya kualitas administrasi, transparansi dalam penegakan hukumnya dan memudahkan masyarakat memperoleh informasi.

Awal mula munculnya penerapan *e-government* yaitu berangkat dari persoalan-persoalan yang terjadi dan sulit diselesaikan terutama mengenai penegakan hukum di bidang pelanggaran lalu lintas seperti pungli (pungutan liar), damai di tempat, pelanggaran yang menghindari petugas ketika ada tilang manual, menumpuknya perkara untuk disidangkan di pengadilan, dan persoalan mengenai akuntabilitas uang denda padahal tilang menjadi salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga munculah proses tilang dengan memanfaatkan teknologi berupa tilang elektronik.<sup>78</sup>

### C. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana


Konsep "*Liability*" atau "pertanggungjawaban" dapat dilihat dari segi filsafat hukum. Seorang filsuf besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, yaitu Roscoe

---

<sup>78</sup>Syeni Rakhmadani, *Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia*, (Bandung: Jurnal Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Vol 7 No. 3 Tahun 2017), 664.

Pound, dalam buku “*An Introduction to the Philosophy of Law*”, telah mengemukakan pendapatnya: “*I...use The Simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction*”. Pembahasan Pound mengenai konsep pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya bertitik tolak dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Berdasarkan sudut pandang filosofis, Pound secara sistematis berhasil menguraikan konsepsi “*liability*” dengan jelas, sebagaimana terlihat pada skema berikut ini :

Gambar 2.2 Skema Konsepsi *liability* menurut Roscoe Pound



Sumber : Buku *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*  
(*Perkembangan dan Penerapan*) yang ditulis oleh Hanafi  
Amrani dan Mahrus Ali,

Secara sistematis, Pound mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah

“dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban” ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. Oleh karena itu, konsepsi “*liability*” diartikan sebagai “*reparation*”, sehingga terjadilah perubahan arti konsepsi “*liability*”, dari “*composition for vengeance*” menjadi “*reparation for injury*”. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari “*liability*” atau “pertanggungjawaban”. Uraian diatas menjelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya berbicara mengenai soal hukum semata, akan tetapi juga berbicara mengenai nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.<sup>79</sup>

Menurut D. Simons berkaitan dengan Tindak Pidana bahwa Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan seseorang/sekelompok orang dengan sengaja

---

<sup>79</sup>Hanafy, A., Mahrus, A., *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 16-17.

ataupun tidak dengan sengaja dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>80</sup>

Menurut Roeslan Saleh, konsep dari pertanggungjawaban pidana yaitu mereka mencari dan menegaskan tentang syarat-syarat bagaimana yang harus ada makanya seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana. Pertanggungjawaban dan pidana merupakan ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu saling berkaitan dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral, dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh setiap kelompok tertentu. Jadi, sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pemidanaan itu adalah sistem yang normatif.<sup>81</sup>

Menurut Wirjono Projodikoro, beliau Mengutip pendapat dari beberapa pakar hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, dalam arti pembuat terhadap

---

<sup>80</sup>Muhammad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imran, *Hukum Pidana*, (Banten: Unpam Press, 2019), 37.

<sup>81</sup>Ibid

beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:<sup>82</sup>

1. Mampu bertanggungjawab.
2. Adanya Kesalahan;
3. Tidak Adanya Alasan Pemaaf.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Hal yang mustahil jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jika terjadi demikian, loncatan berpikir tidak dapat dielakkan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga tidak dapat dihindari.<sup>83</sup>

Dalam perkara pidana, ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri dan hukum pidana tidak saja berfungsi memidana, akan tetapi harus dipastikan terlebih dahulu seseorang melakukan tindakan pidana atau tidak, bisa ditimpakan pertanggungjawaban atau tidak. Penjatuhan pidana sesuai asas hukum yang ada, atau tidak ada perbuatan pidana jika tidak ada asas yang ada (*nullum delictum nulla poena*

---

<sup>82</sup>Muhammad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imran, *Hukum Pidana*, (Banten: Unpam Press, 2019), 50.

<sup>83</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977), 75.

*sine praevia lege*).<sup>84</sup>

Pertanggungjawaban pidana yang timbul akibat terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perbuatan yang melawan hukum serta sebab terjadinya pelanggaran hukum dalam peristiwa pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kerugian dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Tanggungjawab disini lebih ditekankan pada makna tanggung jawab yang berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dimaknai sebagai *liability*, yaitu suatu konsep terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu yang menyatakan bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan bertentangan dengan hukum.<sup>85</sup>

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengenal asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” yang dalam bahasa Belanda sering disebut *Geen Straf Zonder Schuld*. Konsep dalam KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana disebutkan secara gamblang bahwa “tidak seorangpun yang melakukan tindak pidana

---

<sup>84</sup>Nazar Nuridin, *Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia*, (Semarang: international Journal ihya' 'Ulum al-Din, 2017), vol. 19, No.1, hlm. 134.

<sup>85</sup>Nikanort. L., Lendy. S., Debby. T.A., *Pertanggungjawaban Hukum Kelalaian Pengemudi Perusahaan dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian*, (Jurnal Lex Administratum, vol.11, No. 1, Tahun 2023), 3.

dapat dipidana tanpa kesalahan”, maksudnya yaitu meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi jika orang tersebut belum dapat dibuktikan kesalahannya maka belum bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya. Hal ini selaras dengan asas hukum latin yang berbunyi *Actus Non Facit Reum, Nisi Mens Sit Rea* yang memiliki arti suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah, asas ini menekankan pada unsur pikiran jahat seseorang.<sup>86</sup> Asas ini memang tidak tercantum didalam hukum tertulis namun berlaku di dalam hukum yang tidak tertulis.<sup>87</sup> Tanpa adanya kesalahan bagi pihak yang melanggar maka tidak dibebankan pertanggungjawaban atau bisa disebut *leer van het materiele feit (fait materielle)*.

Bentuk pertanggungjawaban pidana muncul karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang melakukannya, maka dari itu tidak ada pertanggungjawaban pidana apabila tidak ada tindakan pidana yang menyertainya. Pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana untuk menimbulkan sifat reaksi atas terjadinya sebuah pelanggaran yang dilakukan. Masyarakat yang melakukan perbuatan yang berlawanan dengan yang sudah

---

<sup>86</sup>Navanya, G.C., Christian, T.A.H., Hans C.K., *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Tilang Elektronik*, (Jurnal Spektrum Hukum, 2021), 9.

<sup>87</sup>Moeljatno, *Asas-asas*, 165.

diatur dan dilarang oleh undang-undang akan ada ancaman pidananya atas perbuatan yang dilakukan.<sup>88</sup> Konsep mengenai pertanggungjawaban pidana adalah syarat-syarat yang dibutuhkan dalam rangka menjeratkan pidana bagi seorang yang melakukan tindak pidana.<sup>89</sup>

Selaras dengan pemaparan di atas, seseorang akan dijatuhkan pidana tergantung dari ada atau tidaknya kesalahan yang diperbuat oleh orang tersebut. Kesalahan dapat diartikan sebagai dapat dicelanya seseorang karena kesalahan yang diperbuatnya. Kesalahan sendiri meliputi dua hal yaitu kesengajaan maupun kealpaan.<sup>90</sup> Dalam hal kesalahan, dapat berupa perbuatan yang melawan hukum, adanya kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dan terdapat hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesalahan dan kealpaan.<sup>91</sup> Adapun sudah terjadi dan dilakukan tindak pidana oleh seseorang, orang tersebut belum dapat dipidana apabila belum dibuktikan kesalahannya karena menganut penerapan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.<sup>92</sup>

Berfokus mengenai kasus terjadinya pelanggaran

---

<sup>88</sup>Septa Candra, *Pembaharuan hukum pidana; Konsep Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang*, (Jakarta: Jurnal Cita Hukum,2013), 40.

<sup>89</sup>Ibid, 41.

<sup>90</sup>Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UII Press,2019), 108.

<sup>91</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2013), 16.

<sup>92</sup>Navanya, G.C., Christian, T.A.H., Hans C.K., *Perlindungan*, 9.

lalu lintas yang tertangkap kamera ETLE kemudian kendaraan tersebut terkena E-Tilang, maka yang mempunyai tanggung jawab sepenuhnya atas pidana denda yang harus dibayarkan adalah kewajiban pelanggar, baik itu pemilik asli kendaraan, peminjam kendaraan, atau orang yang menggunakan kendaraan atas nama orang lain karena kendaraan tersebut sudah dijual atau pindah kepemilikan. Apabila pemilik kendaraan atau pemilik nama kendaraan yang sudah dijual, dipaksa untuk membayar pidana denda pelanggaran yang tidak diperbuat olehnya maka hal tersebut merupakan salah satu bentuk penyimpangan. Pada kasus ini, Apabila tidak ditemukan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pemilik kendaraan atau pemilik nama kendaraan yang sudah dijual, maka tanggung jawab pelunasan denda mutlak dibebankan kepada si pelanggar, karena orang yang tidak melanggar tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.<sup>93</sup> Dalam hal ini, unsur “pikiran jahat seseorang” tidak dapat ditemukan dari dalam diri pemilik kendaraan, maka dari itu sangatlah tidak adil apabila suatu pidana dijatuhkan kepada seseorang yang dengan jelas tidak melakukan kesalahan. Penjatuhan pidana dalam tilang elektronik bagi seseorang yang tidak melakukan pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk manifestasi dari ketidakadilan tersebut. Maka dari itu, seharusnya yang bertanggung jawab atas

---

<sup>93</sup>Navanya, G.C., Christian, T.A.H., Hans C.K., *Perlindungan*, 9.

pidana denda adalah kewajiban pelanggar lalu lintas yang bersangkutan.<sup>94</sup>

Supaya dapat menegakkan siapa yang harus bertanggung jawab dalam sebuah kesalahan maka harus ada ketetapan hukum yang valid supaya dapat diterima oleh masyarakat. Setelah adanya hukum yang valid barulah akan timbul konsep-konsep mengenai perintah (*command*), Larangan (*Forbidden*), kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*), dan kewajiban (*obligation*).<sup>95</sup>

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab”

---

<sup>94</sup>Navanya, G.C., Christian, T.A.H., Hans C.K., *Perlindungan*, 9.

<sup>95</sup>Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2013).

atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>96</sup>

Sama halnya seperti ketika terjadinya pelanggaran lalu lintas yang tertangkap dengan E-tilang, seseorang yang mengendarai lah yang harus bertanggung jawab terhadap apapun konsekuensi dan sanksi yang terjadi baik itu ketika menggunakan kendaraan milik pribadi atau meminjam dari orang lain dan kendaraan atas nama sendiri maupun kendaraan atas nama orang lain.

## **D. Manusia sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Subjek Hukum**

Istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau *subject of law* dalam bahasa Inggris. Secara umum *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum.<sup>97</sup> Dapat disimpulkan subjek hukum merupakan segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum, penyanggah hak dan kewajiban dalam melakukan tindakan hukum. Subjek hukum sangat berkaitan dengan kecakapan secara hukum (*rechtsbekwaam*) dan kewenangan dalam hukum (*rechtsbevoegd*). Subjek hukum (*legal subject*) adalah setiap pembawa atau penyanggah hak dan kewajiban

---

<sup>96</sup>Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), cet. keenam, hlm. 136.

<sup>97</sup>Yahman & Titik T.T., *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 40.

dalam hubungan-hubungan hukum.<sup>98</sup>

Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang merupakan individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, dan badan). Menurut Abdulkadir Muhammad, subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini disebut orang. Orang dalam pengertian hukum terdiri dari orang pribadi dan badan hukum. Individu manusia adalah subjek hukum dalam arti biologis, sebagai fenomena alam, sebagai makhluk budaya yang memiliki akal, perasaan, dan kehendak. Badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis sebagai gejala dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia yang berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia individu.<sup>99</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.<sup>100</sup> Pendapat senada juga disampaikan oleh Subekti yang menyatakan bahwa subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek dalam hukum, yaitu orang.<sup>101</sup> Sementara dalam *Black's Law*

---

<sup>98</sup>Dyah, H.P., *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum*, (Salatiga: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 8, no. 1, 2014), 74.

<sup>99</sup>Gilang R.A.P., *Manusia Sebagai Subyek Hukum*, (Jakarta: Adalah Buletin Hukum dan Indonesia, vol. 6, No. 1, 2022), 32.

<sup>100</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Liberty 1988) 53

<sup>101</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Pembimbing Masa 1996) 19.

*Dictionary*, pengertian subjek hukum yaitu :

*One that owes allegiance and governed by his law. The natives of Great Britain are subjects of the British Government. Men in free governments are subjects as well as citizens: as they enjoy rights and franchises, as they bound to obey the law.*<sup>102</sup>

## **2. Pengertian Manusia Sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana**

Manusia merupakan pendukung hak dan kewajiban, maka dari itu manusia dianggap sebagai subjek hukum.<sup>103</sup> Secara yuridis ada beberapa alasan yang menjadikan manusia sebagai subjek hukum. Pertama, manusia memiliki hak-hak subjektif. Kedua, manusia memiliki kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menurut Notohamidjojo, bahwa manusia meliputi objek, subjek, dan relasi. Manusia menjadi objek karena manusia dianggap sebagai manifestasi lahiriah yang memiliki tubuh, mengisi ruang sehingga dapat dilihat. Manusia selain sebagai objek, juga sebagai subjek yang memiliki kehendak dan pengambilan keputusan secara bebas. Manusia bukanlah subjek yang berdiri sendiri tetapi selalu berkaitan dengan realitas. Manusia bukan hanya kebebasan tetapi juga kebebasan dalam tanggung

---

<sup>102</sup>Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (West Publishing Co. 2000)

<sup>103</sup>Ibid, Dyah, H.P., 75.

jawab. Manusia hidup dalam hubungan yang saling timbal balik dengan lingkungannya, dan masyarakat adalah lingkungan dimana manusia hidup. Dengan demikian, sifat manusia dapat digambarkan seperti hubungan antara objek dan subjek.<sup>104</sup>

Salah satu awal mula terjadinya unsur tindak pidana yaitu perbuatan orang karena yang dapat melakukan tindak pidana salah satunya yaitu manusia, hal ini karena berdasarkan beberapa hal, diantaranya yaitu :

- a. Dalam undang-undang, rumusan delik lazimnya berbunyi “barangsiapa yang.....”. Kata “barangsiapa” tentu saja memiliki makna “orang”
- b. Macam-macam pidana yang yang dijertakan kepada tindak pidana hanya ditujukan untuk manusia
- c. Sifat hukum pidana dan pemeriksaan perkara pidana melihat dari ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, dari sini dapat dipahami bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu manusia.
- d. Kesalahan yang diperbuat manusia dalam hal kesengajaan maupun kelalaian karena didasari oleh sikap dalam batin manusia.<sup>105</sup>

Pada dasarnya, manusia mempunyai hak sejak

---

<sup>104</sup>Ibid, Gilang.R.A.P., 30

<sup>105</sup>Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: prenada media Group, 2019), 50.

dalam kandungan karena status sebagai subjek hukum yang melekat pada manusia adalah kodrat yang dibawa dari lahir dan hukum mengakuinya saja. Pengecualian atas hak tersebut terdapat di dalam Pasal 2 KUHPerdara yang mengatur bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila anak tersebut meninggal sewaktu dilahirkan, maka dianggap tidak pernah ada. Pengecualian atas hak ini dikenal dengan fiksi hukum. Tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adapun orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang cakap menurut hukum. Sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUHPerdara).<sup>106</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manusia menjadi salah satu subjek hukum karena manusia memiliki hak-hak subjektif dan memiliki kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sehingga dalam kaitannya pelanggaran lalu lintas otomatis pelanggarnya adalah manusia di mana manusia berpredikat sebagai subjek hukum. Pelanggar mendapatkan hak yang

---

<sup>106</sup>Ibid, Dyah, H.P., 76.

diterima setelah menjalankan kewajibannya seperti hak tidak di blokir STNK nya karena sudah menjalankan kewajibannya berupa menyelesaikan denda Tilang Elektronik.

**BAB III**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TILANG**  
**ELEKTRONIK DI WILAYAH HUKUM KOTA**  
**SEMARANG**

**A. Gambaran Umum Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang**

Satlantas Polrestabes Semarang merupakan satuan polisi yang memiliki tugas menyelenggarakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat, rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas, guna terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu juga bertugas untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>107</sup> Kantor Satlantas Polrestabes Semarang berada di Jalan Ronggolawe Selatan Nomor 1 Semarang Barat, Kota Semarang. Kantor Satlantas Semarang bergabung dengan Kantor Polres Semarang Barat dan Kantor Laka Lalu Lintas Semarang.

Satlantas Polrestabes Semarang memiliki unsur pelaksana tugas pokok tingkat Polres yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Lalu lintas yang

---

<sup>107</sup>Lutfina Z.A. & Nyoman S.P.J., *Efektifitas Pengguna E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang*, (Semarang: Jurnal Komunikasi Hukum, 2019), 2.

meliputi Turjawali Lalu lintas (*Traffic Engineering*), Dikmas Lantas (*Traffic Education*), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi (*Traffic Identification*), penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas (*Traffic Enforcement*). Disamping memiliki tugas pokok dan dijabarkan dalam fungsinya maka Polantas juga berperan antara lain sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan sebagai Polisi umum.<sup>108</sup>

Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang memiliki 12 sasaran prioritas yaitu sebagai berikut:<sup>109</sup>

1. Pelanggaran zebra cross
2. Pelanggaran muatan dan dimensi
3. Pelanggaran melawan arus
4. Pelanggaran rambu, marka dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)
5. Pelanggaran angkutan umum yang mengangkut penumpang dengan bergelantungan
6. Pelanggaran pengemudi roda 2 yang berboncengan lebih dari 1 orang
7. Pelanggaran pengemudi roda 2 yang tidak memakai helm SNI

---

<sup>108</sup>Febriansyah D.P., *Peranan Satlantas Polres Semarang Semarang dalam Mengatasi Kemacetan dan Kecelakaan Sebagai Wujud Pelayanan Kepada Masyarakat Ditinjau dari undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Tesis, (Semarang: Universitas Islamic Centre Sudirman Guppi, 2023), 65.

<sup>109</sup>Hasil pengamatan penulis di Kantor Satlantas Polrestabes Semarang

8. Pelanggaran mengemudi ranmor dengan berbalapan di jalan raya
9. Pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan
10. Pelanggaran mobil barang untuk mengangkut orang
11. Pelanggaran pengendara ranmor dibawah umur

Satlantas Polrestabes Semarang memiliki struktur yang menjalankan tugas di wilayah hukum Polres Semarang, Untuk menunjang tugas Satlantas Polrestabes Semarang, terdapat struktur yang menjadi patokan pembagian tugas sesuai dengan jabatan masing-masing dan menjadi rantai komando, sehingga tugas dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>110</sup> Struktur organisasi Satlantas Polrestabes Semarang dapat dilihat dalam skema bagan dibawah ini:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Satlantas Polrestabes Semarang



Sumber: Blogspot Satlantas Polrestabes Semarang

<sup>110</sup>Febriansyah D.P., *Peranan Satlantas*, 64.

Satlantas dipimpin oleh Kasat Lantas. Kasat Lantas, adalah unsur pelaksana di tingkat Polres yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan Fungsi Lalu Lintas di lingkungan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan Fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah/antar Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres. Kasat Lantas bertanggung jawab kepada Kapolrestabes dan pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolrestabes. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasat Lantas dibantu oleh.<sup>111</sup>

1. KBO Satlantas disingkat Kepala Urusan pembinaan Operasi lantas yang bertanggung Jawab kepada Kasat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas. KBO dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dibantu oleh kanit Patroli, Kanit Dikyasa, dan kanit laka lantas. KBO lantas membawahi tentang urusan Administrasi anggota dan ketatausahaan serta sejumlah unit.
2. Kanit Patroli Satlantas disingkat kepala Unit Patroli yang bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Satlantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah naungan Kasat Lantas. Kanit Patroli dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Unit Patmor dan Unit Gaktur. Kanit Patroli membawahi urusan di unit patmor, unit gaktur dan administrasi.

---

<sup>111</sup>Febriansyah D.P., *Peranan Satlantas*, 66.

3. Kanit Turjawali Satlantas Polres Semarang merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah pimpinan Kasat Lantas yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka menegakkan hukum. Unit Turjawali dipimpin oleh Kanit Turjawali dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasat Lantas di bawah kendali kaur bin OPS. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Unit Turjawali menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan pengaturan di daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran serta kemacetan arus lalu lintas
  - b. Melaksanakan penjagaan di daerah rawan kecelakaan, pelanggaran, kemacetan arus lalu lintas dan penjagaan markas komando (mako)
  - c. Melaksanakan pengawalan kegiatan masyarakat dan kegiatan pejabat VVIP/VIP
  - d. Melaksanakan patroli jalan raya
  - e. Melaksanakan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dengan blangko tilang dan teguran
  - f. Ikut serta dalam kegiatan operasi Kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka menegakkan hukum dan kamseltibcar lantas
4. Kanit Laka Satlantas disingkat Kepala Unit Laka yang membawahi tentang urusan unit Laka dan Administrasi Laka serta bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan

dibawah naungan KBO Sat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Kasat Lantas.

5. Kanit Dikyasa Sat Lantas, disingkat Kepala Unit Dikyasa bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas.
6. Unit Dikyasa adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kasat lantas yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan dikmas lantas.

## **B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Tilang Elektronik di Wilayah Hukum Kota Semarang**

Kota Semarang merupakan salah satu dari tiga besar kota metropolitan yang layak huni karena Kota Semarang menjadi kota inti aktivitas yang dikelilingi oleh kota-kota disekitarnya. Selain itu, Kota Semarang dikenal sebagai kota industri karena banyak industri yang berdiri di kota ini. Dampak dari kota industri adalah mobilitas yang cukup padat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang pada tahun 2015 jumlah penduduk di Kota Semarang mencapai 1.595.267 jiwa dengan jumlah proyeksi kendaraan 151.286 kendaraan dengan jenis kendaraan yaitu kendaraan bus, kendaraan beban (truk), kendaraan penumpang (mobil dinas, mobil pribadi, taksi, mikrolet) dan sepeda motor. Penggunaan kendaraan untuk mobilitas yang sangat tinggi memicu terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Semarang

yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.<sup>112</sup>

Salah satu daerah di Indonesia yang sudah menerapkan Tilang secara elektronik adalah Kota Semarang. Tilang Elektronik merupakan salah satu inovasi Kepolisian dalam hal pelayanan publik terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas. Persiapan Satlantas Polrestabes Semarang adalah menyiapkan aplikasi Tilang Elektronik yang dapat diunduh melalui *smartphone* yang menggantikan blangko atau surat tilang kepada pelanggar.<sup>113</sup>

*Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Semarang memiliki dua titik dan telah diimplementasikan dengan baik meskipun masih dalam pantauan dalam penerapannya. Hal ini diungkapkan Bapak Aipda Rio Sasongko dalam uraian berikut:

“Di Kota Semarang CCTV ETLE yang terpasang dan terimplementasi dengan baik baru ada dua titik yaitu di Jalan Pandanaran dan Jalan Dr. Cipto, Semarang Timur. Jumlah yang terpasang memang masih sedikit, kedua titik tersebut merupakan jalan yang paling tinggi kasus pelanggarnya. Kemudian untuk CCTV yang terpasang di titik tertentu tidak semuanya CCTV ETLE, beberapa CCTV yang terpasang adalah CCTV biasa untuk mengawasi lalu lintas.”<sup>114</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Aipda Rio Sasongko, beliau menjabarkan mengenai mekanisme

---


<sup>112</sup>Anggit D.A. & Ismunamo, *Penerapan Tilang Elektronik dan Pengaruhnya Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP di Kota Semarang*. (Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, 2020, 9 (1), 9.), 10.

<sup>113</sup>Anggit D.A. & Ismunamo, *Penerapan Tilang Elektronik*, 13.

<sup>114</sup>Wawancara dengan Aipda Rio Sasongko selaku Baur Tilang Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 01 November 2023.

bekerjanya *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dari terjadinya pelanggaran sampai pertanggungjawaban pidana yang harus diselesaikan oleh pelanggar yaitu sebagai berikut:<sup>115</sup>

Gambar 3.2 Alur Mekanisme Tilang Elektronik



Sumber: Aipda Rio Sasongko, Baur Tilang Satlantas Polrestabes Kota Semarang, 2023

Penjelasan alur mekanisme Tilang Elektronik di Kota Semarang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Apabila terjadi pelanggaran lalu lintas, Kamera ETLE secara otomatis akan memotret kendaraan tersebut. Selain di area yang terdapat kamera ETLE, ada juga petugas kepolisian yang berpatroli untuk memotret pelanggaran lalu lintas dengan *handphone* yang sudah dilengkapi Kamera Kopek yang tersambung dengan aplikasi *Mobile*

<sup>115</sup>Wawancara dengan Aipda Rio Sasongko selaku Baur Tilang Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 01 November 2023.

- Sigap. Foto/gambar pelanggaran tersebut akan langsung terinput ke *Back Office Electronic Traffic Light Enforcement (ETLE)* di *Regional Traffic Management Center (RTMC)* Polda.
2. Setelah data masuk, operator melakukan verifikasi data kendaraan dengan menggunakan *Electronic Registration dan Identification (ERI)*. Jika data kendaraan valid, di cetaklah *barcode* yang bisa mendeteksi video terkait pelanggaran yang dilakukan dan surat konfirmasi. Dalam surat konfirmasi e-tilang tersebut, terdapat rincian nama pemilik kendaraan, foto atau bukti pelanggaran tilang elektronik, jenis pasal yang dilanggar, alamat pemilik, jenis kendaraan, dan masa berlaku kendaraan.
  3. Surat Konfirmasi dikirim ke alamat terduga pelanggar maksimal 3 hari setelah hari pelanggaran terjadi. Surat tersebut dikirim berdasarkan alamat yang terdapat di nomor registrasi kendaraan melalui kurir khusus yang disebut kurir Go sigap.
  4. Setelah terduga pelanggar menerima surat, dalam jangka waktu maksimal 1 minggu (7 hari) terduga pelanggar wajib mengkonfirmasi nya baik via web maupun datang langsung ke posko ETLE untuk kemudian dibuatkan Blanko Tilang dan BRIVA untuk menyelesaikan denda yang harus dibayarkan melalui loket Bank BRI maupun *Via Mobile Banking*

Gambar 3.3 Blanko Tilang Elektronik dan Bukti pembayaran denda tilang elektronik

Sumber: Blanko milik pelanggan yang telah menyelesaikan denda Tilang Elektronik

5. Jika terduga pelanggar tersebut tidak konfirmasi maka STNK akan diblokir seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 87 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa *“Unit Pelaksana Resident Ranmor dapat melakukan pemblokiran data BPKB dan/atau data STNK.”*

Kendaraan yang dipinjam dan pemegang pelanggaran tilang elektronik harus memiliki ketentuan yang jelas siapakah yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan denda pelanggaran tersebut. Seperti yang dialami oleh Bapak Inisial B yang berhasil penulis wawancara pada hari senin, 18 September 2023. Beliau merupakan salah satu pemilik kendaraan yang dipinjam oleh orang lain karena dirinya memiliki usaha rental mobil. Berikut tanggapan beliau

mengenai Surat Konfirmasi Tilang Elektronik yang datang ke rumahnya.<sup>116</sup>

“Dua hari lalu, pada saat saya pulang kerja, istri saya memberitahu kalau ada kiriman surat konfirmasi Tilang elektronik, setelah mengetahui hal tersebut akhirnya hari ini saya datang ke sini (Posko ETLE) untuk melakukan konfirmasi dan memberi identitas pelanggar dari data yang saya miliki, karena setiap orang yang meminjam/merental kendaraan saya pasti akan mengisi formulir identitas. Jadi saya serahkan identitas tersebut supaya orang tersebut lah yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan.”

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seseorang yang berinisial Mas AS pada hari senin, 18 September 2023, beliau merupakan pelanggar yang menggunakan kendaraan milik orang lain, di mana kendaraan yang digunakan merupakan milik kakak iparnya. Berikut tanggapan beliau mengenai pertanyaan yang penulis ajukan.<sup>117</sup>

“Hari kemarin saya di WA mas ipar saya, dia mengabari kalau saya telah melanggar lalu lintas di Jalan Pandanaran, memang saya kemarin habis melewati jalan itu, pelanggaran yang saya lakukan yaitu lupa menggunakan sabuk pengaman. Akhirnya mas ipar saya menyuruh saya kesini untuk mengkonfirmasi dan membayar denda tilang elektronik yang sudah saya lakukan.”

Menurut Analisis penulis dalam kasus seperti ini, di mana pelanggar yang menggunakan kendaraan milik orang lain maka mempunyai kewajiban untuk membayar denda tilang yang telah dilakukan, karena dalam hukum pidana terdapat asas

---

<sup>116</sup>Wawancara dengan pemilik kendaraan yang dipinjam dan terkena Tilang Elektronik (inisial Bapak B) pada tanggal 18 September 2023.

<sup>117</sup>Wawancara dengan pelanggar yang menggunakan kendaraan milik orang lain (inisial Mas AS), pada tanggal 18 September 2023.

yang berbunyi tiada pidana tanpa kesalahan, jika orang tersebut sudah jelas melakukan kesalahan berdasarkan bukti yang ada maka secara otomatis akan mendapatkan hukuman pidana yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selanjutnya, kejadian yang dialami oleh Bapak inisial SA yang penulis jumpai pada saat melakukan penelitian di Posko ETLE, beliau datang ke Posko ETLE untuk mengkonfirmasi bahwasanya ada surat konfirmasi tilang yang datang ke rumahnya, namun beliau mengaku sudah menjual kendaraannya dua bulan yang lalu. Berikut penjelasan dari Bapak inisial SA:<sup>118</sup>

“Motornya sudah saya jual sekitar dua bulan yang lalu, jadi bukan saya yang melakukan pelanggaran, namun saya juga tidak mengenal secara detail orang yang membeli kendaraan saya, karena dia membeli motor saya karena melihat postingan saya di *Facebook*, jadi saya kesini hanya untuk mengkonfirmasi bahwasanya kendaraan tersebut sudah dijual dan saya tidak mau bertanggung jawab untuk membayar dendanya karena memang bukan saya yang melakukannya.”

Penulis juga berhasil mewawancarai pengguna kendaraan yang belum membalik nama kendaraan yang dibeli satu tahun yang lalu yaitu seseorang yang berinisial FA pada hari Senin, 18 September 2023. Berikut penjelasan dari beliau:

“Saya dihubungi oleh pemilik kendaraan lama yang saya beli, katanya ada surat tilang yang datang ke rumahnya namun setelah dilihat ternyata saya yang sedang mengendarai kendaraan tersebut, akhirnya dia konfirmasi ke Posko ETLE

---

<sup>118</sup>Wawancara dengan orang yang sudah menjual kendaraannya namun menerima surat konfirmasi tilang (Inisial Bapak SA) pada tanggal 18 September 2023

jika bukan dia pelanggarnya dan dia memberikan identitas saya, kemudian datanglah surat tilang ke rumah saya dan hari ini saya sudah selesai mengurus dendanya. Saya diberi peringatan oleh pemilik kendaraan lama dan Polisi untuk segera membalik nama kendaraan supaya ketika saya melakukan pelanggaran lagi surat tilang tidak salah alamat lagi, namun saya akan mencoba untuk tertib lalu lintas dan menunda untuk membalik nama kendaraan karena biayanya yang tidak murah.”<sup>119</sup>

Dalam penerapannya, Tilang Elektronik masih memiliki celah kelemahan, diantaranya yaitu ketika pelanggar menggunakan kendaraan milik orang lain atau atas nama orang lain. Hal ini menjadi masalah karena tilang elektronik berkaitan dengan data dan alamat kendaraan, apabila antara data kendaraan dan pelanggar tidak sesuai maka akan terjadi kerancuan karena nantinya denda tidak akan terselesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aipda Rio Sasongko, beliau mengatakan:

“Yang berhak mempertanggungjawabkan pidana denda ketika terkena tilang adalah pengendara kendaraan tersebut, entah itu kendaraan milik pribadi ataupun kendaraan yang meminjam. Tentu saja pemilik kendaraan yang tidak melakukan pelanggaran tidak akan mau untuk membayar denda karena pelanggaran yang tidak dia lakukan. Jika terjadi hal seperti ini pemilik kendaraan harus menghubungi orang yang memakai kendaraannya dan memintanya untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran yang sudah dilakukannya. Sangat penting mengetahui identitas orang yang meminjam kendaraan kita supaya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, orang tersebut bisa dihubungi dan dimintai

---

<sup>119</sup>Pelanggar lalu lintas yang menggunakan kendaraan masih atas nama orang lain (inisial FA) pada tanggal 18 September 2023

pertanggungjawaban.”<sup>120</sup>

Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwasannya yang harus mempertanggungjawabkan apabila terjadi pelanggaran tilang elektronik adalah pelanggar tersebut, baik yang menggunakan kendaraan milik pribadi, milik orang lain atau atas nama orang lain. Sejalan dengan prinsip asas tiada pidana tanpa kesalahan maka seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti telah melakukan kesalahan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

---

<sup>120</sup>Wawancara dengan Aipda Rio Sasongko selaku Baur Tilang Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 01 November 2023.

## **BAB IV**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELANGGAR TILANG ELEKTRONIK YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN MILIK ORANG LAIN ATAU ATAS NAMA ORANG LAIN**

#### **A. Analisis Bentuk-Bentuk Pelanggaran yang Terjadi di dalam E-Tilang**

Mengutip pendapat dari Ramdlon Naning, yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>121</sup> Pelanggaran yang dapat terdeteksi oleh perangkat elektronik yang disebut ETL (Electronic Traffic Law Enforcement) berupa kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) adalah pelanggaran yang dapat dilihat secara kasat mata.<sup>122</sup> Berikut ini akan diuraikan macam-macam pelanggarannya dan penjelasan mengenai pelanggaran tersebut.

##### **1. Pelanggaran Marka Jalan dan Rambu-Rambu Lalu Lintas**

---

<sup>121</sup>Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 57

<sup>122</sup>Wawancara dengan Aipda Rio Sasongko selaku Baur Tilang Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 01 November 2023

Marka Jalan (*road marking*) merupakan sebuah tanda di atas permukaan dan bahu jalan berupa garis berbentuk memanjang (membujur) dan melintang termasuk simbol, huruf, angka atau tanda-tanda lainnya, kecuali rambu dan lampu lalu lintas. Marka jalan berfungsi untuk mengatur, mengarahkan, dan menyalurkan lalu lintas kendaraan ataupun untuk memperingatkan atau menuntun pemakai jalan. Mematuhi marka jalan pada saat berkendara di jalan raya sangat penting agar tercipta lalu lintas yang lancar dan aman. Batasan-batasan yang dibuat adalah tanda yang harus diperhatikan dan dipatuhi demi terlaksananya aturan yang sudah tertuang dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Bentuk marka jalan yang dimaksud dalam pengertian marka jalan yaitu sebagai berikut:<sup>123</sup>


- a. Marka membujur atau memanjang yaitu marka yang terdiri dari garis memanjang ke arah gerak lalu lintas yang berupa garis penuh dan garis putus-putus.
- b. Marka melintang yang terdiri dari garis melintang atau memotong satu atau beberapa jalur lalu lintas yang dapat berupa garis penuh dan atau putus-putus.
- c. Marka bentuk lain seperti panah, garis sejajar atau seorang, atau tulisan yang boleh digunakan untuk menanggulangi petunjuk yang diberikan oleh rambu-

---

<sup>123</sup>Febriansyah D.P., *Peranan Satlantas Polres Semarang dalam Mengatasi Kemacetan dan Kecelakaan Sebagai Wujud Pelayanan Kepada Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, (Semarang: Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi), Tesis, 79.

rambu atau untuk menyampaikan pemberitahuan kepada pemakai jalan yang dapat dijelaskan dengan sempurna oleh rambu.

Gambar 4.1 Contoh Marka Jalan



Sumber: Buku *Petunjuk Tata Cara Berjalan Lintas (highway) di Indonesia* yang disusun oleh Taufiq Hidayat, Ahmad Yani dan J. A. Barata 2005.

Marka jalan di dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diartikan sebagai *“suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas”*

Gambar 4.2 Pelanggaran Marka Jalan yang Tertangkap Kamera Tilang Elektronik



Sumber: Inspirasiline.com, *“Ribuan Pelanggar Terjaring Tilang ETLE pada Operasi Zebra Candi”*, 2022.

Kemudian untuk pengertian Rambu lalu lintas sudah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu *“bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan”*

Rambu lalu lintas dibagi menjadi empat golongan yaitu:<sup>124</sup>

a. Rambu Peringatan

Rambu ini menunjukkan kemungkinan adanya bahaya di jalan yang akan dilalui. Rambu ini berbentuk “wajik atau bujur sangkar” yang berwarna dasar kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam.

Gambar 4.3 Rambu peringatan dalam Lalu Lintas



Sumber: Buku *Petunjuk Tata Cara Berjalan Lintas (highway) di Indonesia* yang disusun oleh Taufiq Hidayat, Ahmad Yani dan J. A. Barata 2005.

b. Rambu Larangan

Rambu ini menunjukkan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu ini dengan warna dasar putih/merah dan lambang atau tulisan berwarna hitam dan merah.

---

<sup>124</sup>Direktorat Jenderal Perhubungan, 2005, *Buku Petunjuk Tata cara Berjalan Lintas (Highway Code) Di Indonesia*, hlm. 5.

Gambar 4.4 Rambu Larangan dalam Lalu Lintas



Sumber: Buku *Petunjuk Tata Cara Berjalan Lintas (highway) di Indonesia* yang disusun oleh Taufiq Hidayat, Ahmad Yani dan J. A. Barata 2005.

c. Rambu Petunjuk

Menyatakan petunjuk mengenai jurusan jalan situasi, kota, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan. Warna dasar rambu ada hijau, biru dan coklat. Rambu di bawah ini adalah contoh jenis rambu petunjuk arah untuk menunjukkan situasi jalan dan fasilitas.

Gambar 4.5 Rambu Petunjuk dalam Lalu Lintas




Sumber: Buku *Petunjuk Tata Cara Berjalan Lintas (highway) di Indonesia* yang disusun oleh Taufiq Hidayat, Ahmad Yani dan J. A. Barata 2005.

d. Rambu Perintah

Menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan. Rambu perintah berbentuk bundar berwarna biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah. Beberapa contoh dari rambu-rambu perintah seperti gambar dibawah ini.

Gambar 4.6 Rambu Perintah dalam Lalu Lintas



Sumber: Buku *Petunjuk Tata Cara Ber Lalu Lintas (highway) di Indonesia* yang disusun oleh Taufiq Hidayat, Ahmad Yani dan J. A. Barata 2005.

Ketika pengguna jalan melakukan pelanggaran marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas, maka akan mendapatkan sanksi seperti yang telah tertuang dalam Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:

*“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

*106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”*

Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku dan sudah bisa terdeteksi di kamera ETLE, tidak membuat warga masyarakat jera untuk melanggar marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran marka jalan dan lalu lintas selalu tinggi setiap tahunnya seperti yang terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Jumlah pelanggaran marka jalan dan lalu lintas di Kota Semarang tahun 2021, 2022 dan 2023 dari bulan Januari-Agustus

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2021	1032
2022	7636
2023 (Januari-Agustus)	4305

Sumber: Aipda Rio Sasongko, Baur Tilang Satlantas Polrestabes Kota Semarang, 2023

Pada tahun 2021 terdapat pelanggaran sebanyak 1032, pada tahun 2022 pelanggarannya sangat naik pesat menjadi 7636 dan pada tahun 2023 sejak bulan Januari-Agustus jumlahnya tidak sebanyak tahun 2022 yaitu 4305, namun pelanggaran ini bisa terus meningkat seiring bertambahnya bulan.

Wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada Baur Satlantas Polrestabes Semarang Aipda Rio Sasongko terkait marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas adalah sebagai berikut:

“Pelanggaran marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas masih terus meningkat, data sementara tahun 2023 baru sampai agustus tetapi jumlah pelanggarannya sudah banyak dan akan terus bertambah seiring bertambahnya bulan di tahun ini. Ini yang masih menjadi PR untuk kami (pihak kepolisian) supaya lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.”<sup>125</sup>

## 2. **Menerobos *Traffic Light*/Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)**

Menerobos *traffic light* merupakan jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengguna jalan raya. Masyarakat baru akan patuh pada kode *traffic light* jika disana terdapat polisi yang memantaunya.<sup>126</sup> Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mendefinisikan alat pemberi isyarat (APILL) yang berbunyi:

*“Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.”*

---


<sup>125</sup>Wawancara dengan Aipda Rio Sasongko selaku Baur Tilang Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 01 November 2023.

<sup>126</sup>Hari M., Luthfi R.L., dan Risanuri H., *Pengujian RFID sebagai Pendeteksi Identitas Kendaraan untuk Mengatasi Pelanggaran Traffic Light*, (Yogyakarta: CITEE, 2012), 142.

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) berfungsi mengatur kendaraan maupun pejalan kaki yang terdiri dari:

- a. Lampu tiga warna (merah, kuning, hijau)

Gambar 4.7 APILL tiga warna



Sumber: Buku *Petunjuk Tata Cara Berjalan Lintas (highway) di Indonesia* yang disusun oleh Taufiq Hidayat, Ahmad Yani dan J. A. Barata 2005.

- b. Lampu dua warna

Gambar 4.8 APILL dua warna



Sumber: Buku *Petunjuk Tata Cara Berjalan Lintas (highway) di Indonesia* yang disusun oleh Taufiq Hidayat, Ahmad Yani dan J. A. Barata 2005.

- c. Lampu satu warna (kuning berkelip-kelip)

Gambar 4.9 APILL satu warna



Sumber: Buku *Petunjuk Tata Cara Berjalan Lintas (highway) di Indonesia* yang disusun oleh Taufiq Hidayat, Ahmad Yani dan J. A. Barata 2005.

Setiap warnanya memiliki makna. Warna merah berarti berhenti. Tunggu di belakang garis berhenti warna putih melintang pada jalan yang memakai lampu isyarat tersebut. Selanjutnya ada warna kuning yang berarti berhenti pada garis tanda berhenti, namun boleh melintasi garis berhenti tersebut apabila sudah terlalu dekat. Kemudian ada warna hijau yang berarti boleh jalan terus, belok kanan, atau belok kiri.<sup>127</sup>

Pengguna jalan yang dengan sengaja menerobos alat pemberi isyarat lalu lintas/*traffic light* akan mendapatkan sanksi seperti yang telah tertuang dalam Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:

*“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat*

---

<sup>127</sup>Direktorat Jenderal Perhubungan, 2005, *Buku Petunjuk*, hlm. 9.

(4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”

Gambar 4.10 Pelanggar yang menerobos *Traffic Light* tertangkap oleh kamera ETL



Sumber: detikjateng, “Ditlantas Polda Jateng Ungkap 7 Jenis Pelanggaran yang Bisa Kena ETL”, 2022.

Tanggapan Baur Satlantas Polrestabes Semarang yaitu Aipda Rio Sasongko mengenai pelanggaran *traffic light*/APILL yang sering terjadi di jalan yang berada di wilayah Kota Semarang sebagai berikut:

“*Traffic light* atau dalam istilah bahasa dalam undang-undang disebut alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) merupakan sebuah komponen vital pengaturan lalu lintas. Namun sangat disayangkan, jumlah pelanggaran menerobos lampu lalu lintas masih sangat tinggi khususnya di Kota Semarang ini. Beberapa dari pelanggar beralasan terpaksa menerobos lampu merah

karena terburu-buru dan tidak melihat lampu yang sudah berubah warna menjadi merah, selain itu juga ada yang beralasan karena mengikuti kendaraan di depannya yang masih jalan, padahal kendaraan didepannya melewati *traffic light* dalam kondisi lampunya memang hijau. Beberapa pelanggar juga ada yang mengatakan bahwa berani menerobos lampu merah karena tidak ada petugas kepolisian yang mengawasinya.”<sup>128</sup>

Pada saat akan melewati *traffic light*, pengendara haruslah tertib dan berhati-hati. Pada saat lampu sudah berwarna merah tandanya pengendara harus memberhentikan kendaraannya, namun seringkali dijumpai pengendara yang menerobos atau memaksa melanjutkan perjalanan padahal APILL sudah berwarna merah. Kemudian ketika lampu sudah berwarna kuning itu menandakan bahwa pengendara harus mengurangi laju kendaraan dan bersiap untuk berhenti, Jika lampu sudah berganti warna hijau, barulah pengendara bisa melanjutkan kembali perjalanan.

### **3. Tidak Memakai Sabuk Keselamatan Bagi Pengendara Roda Empat atau Lebih**

Menggunakan sabuk keselamatan merupakan salah satu hal yang paling mudah dan efektif untuk melindungi diri pengendara atau penumpang di dalam sebuah mobil. Fakta ini sudah banyak diketahui oleh masyarakat akan tetapi setiap tahunnya selalu ada kejadian pemilik mobil tewas akibat kecelakaan lalu lintas karena

---

<sup>128</sup>Wawancara dengan Aipda Rio Sasongko selaku Baur Tilang Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 01 November 2023.

tidak mau menggunakan sabuk keselamatan. Beberapa korban lainnya mengalami cacat fisik karena ketika terjadi kecelakaan, mereka tidak menggunakan sabuk keselamatan.<sup>129</sup>

Gambar 4.11 Pengendara yang Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman Tertangkap Kamera ETLE



Sumber: Inspirasiline.com, “Ribuan Pelanggar Terjaring Tilang ETLE pada Operasi Zebra Candi”, 2022.

Penggunaan sabuk keselamatan diatur dalam Pasal 106 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan:

*“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan”* dan bagi yang melanggar akan diancam seperti yang tertuang dalam pasal 289 *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau*

---

<sup>129</sup>Direktorat Jenderal Perhubungan, 2005, *Buku Petunjuk*, 30.

*Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu Aipda Rio Sasongko selaku Baur Satlantas Polrestabes Semarang mengenai pengendara roda empat atau lebih yang lalai menggunakan sabuk keselamatan yaitu sebagai berikut:

“Menggunakan sabuk keselamatan harusnya selalu diperhatikan oleh pengendara karena sabuk tersebut akan menjaga pengendara ketika terjadi hal diluar dugaan seperti kecelakaan lalu lintas, namun sayangnya masih banyak pengendara yang melalaikannya dengan alasan ribet, merasa tetap aman meskipun tidak menggunakan sabuk pengaman dan sudah menjadi kebiasaan untuk tidak menggunakannya. Kebiasaan buruk itu harus dihilangkan, mulailah berkendara dengan disiplin karena selain dapat membahayakan diri juga bisa terkena sanksi ketika terekam oleh kamera ETLA.”<sup>130</sup>

Meskipun dalam aturan yang diwajibkan menggunakan sabuk pengaman hanya pengemudi dan penumpang yang duduk di sampingnya, namun alangkah baiknya jika penumpang kursi belakang juga menggunakannya. Hal ini bertujuan untuk berjaga-jaga apabila terjadi tragedi kecelakaan, supaya dapat mengurangi resiko yang diakibatkan dari kecelakaan

---

<sup>130</sup>Wawancara dengan Aipda Rio Sasongko selaku Baur Tilang Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 01 November 2023.

tersebut. Selain itu, memakai sabuk keamanan juga memberikan kenyamanan kepada penumpang dan pengemudi. Namun sangat disayangkan jika masih banyak pengendara yang menyepelekan fungsinya.

#### 4. Tidak Menggunakan Helm Bagi Pengendara Bermotor

Penggunaan helm yang berstandar Nasional Indonesia menjadi suatu atribut berkendara yang sangat penting karena helm dapat meminimalisir resiko cedera di kepala ketika terjadi benturan dalam kecelakaan lalu lintas. Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat penggunaan helm dan menggunakannya hanya karena takut ditilang polisi.<sup>131</sup>

Penggunaan helm wajib dipakai pada saat berkendara, hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan “*Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.*” dan ayat (2) menyebutkan “*Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.*” Selain itu, di pasal 106 ayat (8) juga disebutkan bahwa “*Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.*”

---

<sup>131</sup>I Komang P. R., I Ketut S., dan I Nyoman S., *Efektivitas Penggunaan Helm Saat Berkendara di Wilayah Hukum Polres Bangli*, (Bali: Jurnal Analogi Hukum, 2019) Vol. 1, No. 3, 354.

Ancaman bagi seseorang yang tidak mau menggunakan helm tercantum dalam Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi *“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”* dan dalam ayat (2) yang berbunyi *“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”*

Gambar 4.12 Pengendara motor yang tidak menggunakan helm pada saat berkendara dan tertangkap kamera kopek petugas kepolisian



Sumber: Herald Jateng, “34.196 Kendaraan Kena Tilang Elektronik di Jateng, Mayoritas Tak Pakai Helm dan Boncengan Tiga”, 2022

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu Aipda Rio Sasongko selaku Baur Satlantas Polrestabes Semarang mengenai Pengendara kendaraan bermotor yang tidak menggunakan helm, beliau mengatakan:

“Seharusnya kesadaran untuk mentaati tata tertib berlalu lintas harus dimiliki oleh setiap pengendara. Masyarakat harus menggunakan helm bukan lagi karena takut ditilang tetapi karena memang sudah seharusnya dijadikan budaya keselamatan dalam berkendara. Penegakan hukum yang tegas akan selalu dilakukan oleh pihak kepolisian, akan tetapi karena jumlah personel yang tidak bisa untuk memantau 24 jam di jalan maka pengendara juga harus mendisiplinkan diri untuk menggunakan helm demi menjaga keselamatannya sendiri.”<sup>132</sup>

Helm merupakan atribut keselamatan yang sangat penting karena dapat melindungi kepala manusia dari benturan apabila terjadi kecelakaan, namun masih banyak pengendara yang mengabaikannya. Seharusnya penggunaan helm menjadi kesadaran bagi setiap pengendara karena manfaat yang dirasakan juga untuk dirinya sendiri.

## **5. Pelanggaran Melawan Arus**

---

<sup>132</sup>Wawancara dengan Aipda Rio Sasongko selaku Baur Tilang Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 01 November 2023.

Melawan arus lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran yang sering kali dijumpai di jalan raya. Aksi melawan arus merupakan perilaku yang tidak baik dalam berlalu lintas. Selain itu aksi melawan arus juga bisa memberikan dampak buruk bagi pengendara lainnya. Dampak yang diakibatkan dari perilaku tersebut yaitu dapat terjadi kecelakaan yang bisa membuat kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, selain itu juga bisa berdampak pada timbulnya kemacetan lalu lintas atas perilaku berlalu lintas yang tidak baik ini.<sup>133</sup>

Melawan arus tentu dilarang karena dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Meskipun tidak ada ketentuan yang secara eksplisit melarang kendaraan melawan arus. Akan tetapi, pada umumnya terdapat rambu lalu lintas yang menandakan bahwa jalan tersebut adalah satu arah, atau tanda larangan masuk dari sisi jalan tertentu (tidak boleh dua arah).<sup>134</sup>

Pengendara yang melawan arus secara eksplisit termasuk ke dalam melanggar rambu-rambu lalu lintas. Oleh karena itu, seseorang yang melawan arus akan dikenai sanksi dalam Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berbunyi

---

<sup>133</sup>Okta Dwi Y.Y., *Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Jl.Kaharuddin Nasution Kota Pekanbaru Provinsi Riau)*, Skripsi, (Riau: Universitas Islam Riau, 2021), 52.

<sup>134</sup>Dian Dwi J., *Pengendara Motor Melawan Arus, Ini Sanksinya*, Hukum Online, di akses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pengendara-motor-melawan-arus-lt57fd9537b79ad>

*“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”*

Gambar 4.13 Pengendara motor yang melawan arus tertangkap kamera ETL E Mobile



Sumber: rri.co.id,” Polisi Tilang Pengendara Lawan Arus, Uji Coba ETL E Mobile”, 2023.

<https://www.rri.co.id/index.php/semarang/daerah/301811/polisi-tilang-pengendara-lawan-arus-uji-coba-etle-mobile>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu Aipda Rio Sasongko selaku Baur Satlantas Polrestabes Semarang mengenai Pengendara yang melawan arus lalu lintas yaitu sebagai berikut:

“Melawan arus selain dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas juga berbahaya bagi pengendara tersebut dan pengendara yang lain. Apalagi jika mengendarai dengan kecepatan yang tinggi hal itu bisa mengakibatkan kendaraan saling bertabrakan. Petugas yang berpatroli akan mengambil tindakan dengan menggunakan kamera *ETLE mobile* untuk menilang pengendara tersebut agar kedepannya jera dan tidak mengulangnya lagi.”<sup>135</sup>

Perilaku berkendara dengan melawan arus sangat membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain, Meskipun dengan melawan arus dapat sampai lebih cepat ke tujuan dengan menggunakan jalan sisi yang berlawanan akan tetapi perilaku tersebut merupakan hal yang kurang mencerminkan kedisiplinan, dan diharapkan kepada pihak yang berwenang untuk bertindak melakukan ketertiban.

## **6. Berboncengan Lebih dari Dua Orang Bagi Pengendara Motor**

Larangan berboncengan lebih dari tiga orang diatur dalam Pasal 106 ayat (9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi “*Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.*” Hukuman pidana bagi seseorang yang melakukan pelanggaran dengan berboncengan lebih dari satu orang tercantum dalam Pasal 292 yang berbunyi “*Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang*

---

<sup>135</sup>Wawancara dengan Aipda Rio Sasongko selaku Baur Tilang Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 01 November 2023.

*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”*

4.14 Pelanggaran berboncengan lebih dari dua orang yang tertangkap Kamera Kopek/Kamera Mobile ETLE Petugas Kepolisian



Sumber: Tribunsumsel.com, “300 Pengendara Tertangkap ETLE Mobile Gadget Palembang, Pelanggaran ini Paling Banyak”, 2022.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu Aipda Rio Sasongko selaku Baur Satlantas Polrestabes Semarang mengenai Pengendara yang membawa penumpang lebih dari satu yaitu sebagai berikut:

“Berboncengan lebih dari satu orang sangat berbahaya bagi pengendara tersebut karena dapat mengakibatkan kecelakaan seperti pelanggaran-pelanggaran yang sudah saya sebutkan diatas, namun hal

ini masih sering ditemukan di jalan-jalan Kota Semarang”<sup>136</sup>

Sebenarnya sepeda motor didesain hanya untuk satu pengemudi dan satu penumpang saja, ketika kendaraan tersebut dibebani lebih dari yang seharusnya maka dapat mempengaruhi keseimbangan dan laju jalan. Selain itu jika kasusnya terdapat anak kecil yang membonceng di depan pengemudi, dan terjadi kecelakaan maka anak tersebut akan menjadi tumpuan orang yang ada di belakangnya. Hal ini sangat membahayakan, maka dari itu alangkah baiknya pihak kepolisian membuat sosialisasi mengenai keselamatan pengendara dan penumpang.

#### **7. Pelanggaran pelepasan atau pemalsuan plat nomor/tanda nomor kendaraan bermotor**

Pelepasan atau pemalsuan plat nomor/tanda nomor kendaraan bermotor menurut pengamat transportasi Universitas Andalas Yossafra, merupakan masalah yang paling sulit diatasi karena operator hanya bisa mendeteksi nomor polisi dari kendaraan, warna kendaraan dan jenis kendaraannya.<sup>137</sup>

Mengenai tanda nomor kendaraan bermotor dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dikatakan bahwa “*Setiap Kendaraan Bermotor yang*

---

<sup>136</sup>Wawancara dengan Aipda Rio Sasongko selaku Baur Tilang Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 01 November 2023.

<sup>137</sup>Muhammad Fadhlan, *Reformulasi Penegakan Hukum Tilang Elektronik Terhadap Tertib Hukum dalam Berkendara di Wilayah Hukum Polresta Surakarta*, Tesis, (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), 86-87.

*dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.” dan ayat (3) yang berbunyi “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.”*

Bagi pengendara yang dengan sengaja melepas plat nomor/tanda nomor kendaraan bermotor akan diancam seperti yang tertuang dalam pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”*

Gambar 4.15 Mobil yang Memalsukan Plat Nomor



Sumber: Tribun Otomotif, “*Viral, Pria ini Kaget Kena Tilang CCTV, Plat Nomor Sama Tapi Mobilnya Bed*”a, 2019.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu Aipda Rio Sasongko selaku Baur Satlantas Polrestabes Semarang mengenai Pengendara yang dengan sengaja melepas atau memalsukan plat nomor kendaraan yaitu sebagai berikut:

“Untuk pelanggaran pemalsuan atau pelepasan plat nomor, pihak kami melakukan cara dengan tetap memberlakukan tilang manual, karena jika menggunakan kamera ETLE tidak dapat mendeteksi apabila tidak ada plat nomornya. Tapi untuk plat nomor yang dipalsukan biasanya tetap terdeteksi oleh kamera ETLE, namun karena plat nya palsu sehingga mengakibatkan surat konfirmasi tilang elektronik masih salah alamat, hal ini lah yang akan dibenahi dari pihak kepolisian. Di Jakarta itu sudah ada pihak polisi yang bekerjasama dengan INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*) dan Dukcapil untuk mendapatkan data pengendara yang dengan sengaja melepas atau memalsukan plat nomor kendaraan, jadi data yang diperoleh bukan dari Plat Nomor tetapi dari tapi fitur pengenalan wajah (*face recognition*) yang diberikan oleh INAFIS dan Dukcapil. Namun untuk di Semarang belum menerapkan hal tersebut karena belum ada perintah.”<sup>138</sup>

Pihak kepolisian harus jeli menghadapi pelanggaran ini, tidak bisa hanya mengandalkan Tilang Elektronik saja, tetapi harus di barengi dengan Tilang Manual. Selain itu Polisi Satlantas juga harus melakukan

---

<sup>138</sup>Wawancara dengan Aipda Rio Sasongko selaku Baur Tilang Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 01 November 2023

cek fisik kendaraan karena dikhawatirkan kendaraan tersebut berasal dari hasil kriminal.

Menurut Achmad Ali, seorang guru besar Ilmu Hukum, beliau mengemukakan bahwa berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum haruslah proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.<sup>139</sup> Untuk lebih memudahkan mengklasifikasikan denda dan pidana kurungan yang harus ditanggung oleh pelanggar, penulis akan menjabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Sanksi Pidana Tilang Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

No	Jenis Pelanggaran	Denda (Maksimal)	Pidana Kurungan	Pasal Ancaman Pidana
1.	Pelanggaran Marka Jalan dan Rambu-rambu Lalu Lintas	Rp500.000	2 Bulan	Pasal 287 ayat (1)
2.	Menerobos <i>Traffic Light</i> /Alat Pemberi	Rp500.000	2 Bulan	Pasal 106 ayat (4) huruf C

---

<sup>139</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 377.

	Isyarat Lalu Lintas (APILL)			
3.	Tidak Menggunakan Sabuk Keselamatan Bagi Pengendara Roda 4 atau lebih	Rp250.000	1 Bulan	Pasal 289
4.	Tidak Menggunakan Helm Bagi Pengendara Bermotor	Rp250.000 (Pengendara) Rp250.000 (Pembonceng)	1 Bulan	Pasal 291 ayat (1) untuk pengendara a Pasal 291 ayat (2) untuk pembonceng
5.	Melawan Arus	Rp500.000	2 Bulan	Pasal 287 ayat (1)
6.	Berboncengan Lebih dari 2	Rp250.000	1 Bulan	Pasal 292

	Orang Bagi Pengendara Motor			
7.	Pelepasan/Pe malsuan Plat Nomor atau Tanda Nomor Kendaraan	Rp500.000	2 Bulan	Pasal 280

Sumber: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Setelah disebutkan bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam penerapan Tilang Elektronik beserta analisis dari hasil penggalian informasi yang penulis dapatkan serta pasal yang menjratnya kemudian penulis akan menjabarkan mengenai hambatan dan strategi yang dilakukan oleh Polisi Satlantas Polrestabes Semarang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aipda Rio Sasongko selaku Baur tilang Satlantas Polrestabes Kota Semarang, beliau menyebutkan beberapa hambatan dan strategi yang dilakukan yaitu sebagai berikut:<sup>140</sup>

1. Pelanggar secara sengaja melepas atau mengaburkan plat nomor kendaraan supaya tidak bisa terdeteksi oleh kamera ETLE. Solusi yang dilakukan oleh polisi satlantas yaitu dengan tetap memberlakukan penilangan secara manual

---

<sup>140</sup>Wawancara dengan Aipda Rio Sasongko selaku Baur Tilang Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 01 November 2023

yang diberlakukan kembali pada tanggal 1 Januari 2023. Hal ini juga sejalan dengan Surat Telegram Kapolri nomor ST/830/IV/HUK.6.2./2023 yang menginstruksikan untuk memberlakukan kembali tilang manual meskipun tilang elektronik sudah diberlakukan.

2. Kendaraan yang sudah diperjualbelikan tidak langsung dibalik nama atau masih menggunakan nama pemilik kendaraan sebelumnya yang tercantum dalam STNK. Solusi yang dilakukan oleh polisi satlantas yaitu berkoordinasi dengan *Regident Center* untuk memblokir kendaraan yang sudah diperjual belikan.

Upaya di atas merupakan bentuk penindakan (*represif*) yang dilakukan oleh pihak kepolisian mengenai hambatan serta solusi untuk mengatasinya. Selain penindakan, pihak kepolisian juga melakukan usaha pencegahan (*preventif*) berupa:

1. Memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat melalui sosialisasi.

Sosialisasi tilang elektronik menjadi langkah awal untuk mengenalkan program ini kepada masyarakat. Sosialisasi menjadi tolak yang menentukan keberhasilan program diterapkannya tilang elektronik di tengah-tengah masyarakat sehingga informasi terkait program tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan dengan secara langsung maupun melalui media sosial, media elektronik dan media cetak. Aipda Rio selaku Baur tilang elektronik Kota Semarang mengatakan

“Sosialisasi pernah dilakukan oleh Ditlantas Polda Jateng dengan mensosialisasikan tilang Elektronik di jalan-jalan tertentu dalam wilayah Kota Semarang berupa himbauan-himbauan kepada pengendara supaya lebih mematuhi peraturan lalu lintas karena akan mulai diterapkan tilang secara elektronik”.<sup>141</sup>

Gambar 4.16 Sosialisasi Penerapan ETLE dan Kamera Kopek oleh Polda Jawa Tengah



Sumber: Berita online bhinneka nusantara.id, “*Anggota Satlantas Polda Jateng Lakukan Sosialisasi Program ETLE di Jalan Protokol Kota Semarang*”, (2021).

Pelaksanaan Sosialisasi program tilang elektronik tidak hanya mengedukasi pengendara tentang tilang Elektronik saja, lebih lanjut Aipda Rio mengatakan:

“Pihak Ditlantas juga mensosialisasikan mengenai kamera ETLE dan Kamera Kopek. Kamera kopek merupakan kamera yang dipasang di helm dan mobil patroli petugas satlantas untuk mengawasi pelanggaran

---

<sup>141</sup>Wawancara dengan Aipda Rio Sasongko selaku Baur Tilang Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 01 November 2023

yang belum tersentuh oleh kamera ETLA karena jumlahnya yang masih terbatas dan belum bisa di pasang di setiap titik jalan di Kota Semarang.”<sup>142</sup>

Sosialisasi secara Online melalui media sosial juga tak kalah gentar dilakukan oleh pihak kepolisian Satlantas melalui akun media sosial yang dimiliki oleh pihak Kepolisian maupun berbagai berita elektronik yang dapat dijangkau oleh masyarakat modern yang sudah melek teknologi sehingga dengan mudah dapat diakses. Aipda Rio mengatakan,

“Sosialisasi secara online tidak kalah gentar di bagian di sosial media yang kami miliki seperti Instagram, Facebook, Twitter dan Blogspot yang kami kelola. Selain itu juga dapat diakses di berbagai media berita online maupun cetak.”<sup>143</sup>

2. Mengedukasi masyarakat bahwa pelanggaran adalah awal dari kecelakaan

Aipda Rio menyebutkan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan awal dari timbulnya kecelakaan. Beliau mengatakan,

“menerobos lampu merah yang dilakukan oleh pengendara menjadi salah satu penyebab kecelakaan, dimana akan terjadi tabrakan apabila lampu sudah merah akan tetapi pelanggar abai dan tetap menerobos, sedangkan di jalan sisi yang lain lampu sudah hijau. Selain itu, mengendarai kendaraan dengan melawan arus atau dalam bahasa inggris disebut *Contra flow* juga bisa menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. Bersikap terburu-

---

<sup>142</sup>Wawancara dengan Aipda Rio Sasongko selaku Baur Tilang Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 01 November 2023.

<sup>143</sup>Wawancara dengan Aipda Rio Sasongko selaku Baur Tilang Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 01 November 2023

buru tanpa memperhatikan keselamatan pengendara lain juga bisa menimbulkan kecelakaan. Semua hal diatas terlihat sepele namun kerugian yang ditimbulkan bisa besar baik secara fisik maupun materi. Kecelakaan lalu lintas di jalan bermula dari kurangnya ketertiban masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas.”<sup>144</sup>

Gambar 4.17 Tragedi kecelakaan karena sebab menerobos lampu merah



Sumber: Solopos Jateng, “*Mobil Terobos Lampu Bangjo, Truk Terguling di Jalan Pandanaran Semarang*”, 2022.

<https://jateng.solopos.com/mobil-terobos-lampu-bangjo-truk-terguling-di-jalan-pandanaran-semarang-1288472>

Dari berbagai macam bentuk-bentuk pelanggaran diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan Tilang Elektronik masih memiliki celah kelemahan dalam mengatasi setiap pelanggaran yang terjadi. Masih banyak terobosan-terobosan yang harus dilakukan oleh pihak

---

<sup>144</sup>Wawancara dengan Aipda Rio Sasongko selaku Baur Tilang Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 01 November 2023

kepolisian untuk mengatasi problematika yang sudah diuraikan di atas. Secara yuridis memang Undang-Undang sudah mengaturnya, akan tetapi masih ada pelanggaran lalu lintas yang masih belum diatur dalam lalu lintas. Salah satu contohnya adalah mengenai pelanggar yang menggunakan kendaraan milik orang lain atau atas nama orang lain.

Jika memang ingin memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menindak pelanggaran lalu lintas, haruslah dipersiapkan dengan matang seperti kecanggihan alat elektroniknya dan tingkatkan lagi integritas kepolisiannya sehingga dapat terciptanya penegakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik yang lebih efektif, akuntabel, dan transparan. Meskipun biaya yang dikeluarkan negara akan banyak namun manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain kecanggihan teknologi, masyarakat juga harus lebih bijak dan disiplin lagi dalam berlalu lintas, Pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa peraturan untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Jadi butuh kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dan warga sipil untuk menegakkan peraturan lalu lintas sehingga dapat terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

## **B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelanggar yang Menggunakan Kendaraan Milik Orang Lain atau Atas Nama Orang Lain**

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana terdapat asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” yang dalam bahasa Belanda sering disebut *Geen Straf Zonder Schuld*. Konsep dalam KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana disebutkan secara gamblang bahwa “tidak seorangpun yang melakukan tindak pidana dapat dipidana tanpa kesalahan”, maksudnya yaitu meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi jika orang tersebut belum dapat dibuktikan kesalahannya maka belum bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya. Hal ini selaras dengan asas hukum latin yang berbunyi *Actus Non Facit Reum, Nisi Mens Sit Rea* yang memiliki arti suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah, asas ini menekankan pada unsur pikiran jahat seseorang.<sup>145</sup> Asas ini memang tidak tercantum di dalam hukum tertulis namun berlaku di dalam hukum yang tidak tertulis.<sup>146</sup> Tanpa adanya kesalahan bagi pihak yang melanggar maka tidak dibebankan pertanggungjawaban atau bisa disebut *leer van het materiele feit (fait materielle)*.

---

<sup>145</sup>Navanya, G.C., Christian, T.A.H., Hans C.K., *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Tilang Elektronik*, (Jurnal Spektrum Hukum, 2021), 9.

<sup>146</sup>Moeljatno, *Asas-asas*, 165.

Menurut analisis penulis berdasarkan pengamatan di lapangan masih ditemukan adanya problematika tilang elektronik yang masih perlu untuk dibenahi oleh pihak kepolisian yaitu penyelesaian sanksi bagi pelanggar yang menggunakan kendaraan milik orang lain atau atas nama orang lain, di mana pemilik kendaraan yang dipinjam atau pemilik nama kendaraan menjadi sasaran utama penerima surat konfirmasi tilang padahal tidak melakukan pelanggaran.

Belum ada regulasi di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun peraturan yuridis lainnya yang berkaitan dengan lalu lintas untuk menetapkan siapakah yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan sanksi tilang elektronik tersebut. Padahal supaya dapat menegaskan siapa yang harus bertanggung jawab dalam sebuah kesalahan, haruslah ada ketetapan hukum yang valid supaya dapat diterima oleh masyarakat. Setelah adanya hukum yang valid barulah akan timbul konsep-konsep mengenai perintah (*command*), Larangan (*Forbidden*), kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*), dan kewajiban (*obligation*).<sup>147</sup>

Secara Normatif, siapapun pelanggarnya yang menjadi sasaran adalah pemilik nama kendaraan tersebut karena surat konfirmasi tilang akan dikirimkan sesuai dengan data yang

---

<sup>147</sup>Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2013).

terdeteksi, padahal belum tentu orang tersebut yang melakukan pelanggaran. Hal ini tentu akan merugikan bagi orang yang tidak bersalah dan hukum dianggap telah gagal melindungi orang tersebut dari hukuman/sanksi yang tidak seharusnya didapatkan. Dalam penelitian lapangan yang penulis lakukan, ditemukan fakta bahwa orang yang menggunakan/menyewa kendaraan memiliki kemungkinan untuk melakukan pelanggaran, peristiwa ini menjadi masalah hukum yang harus diselesaikan, sehingga pihak kepolisian harus memiliki jalan keluar atas adanya problem ini supaya pertanggungjawaban pidananya lebih tepat sasaran.

Peneliti tidak bisa menyebutkan secara pasti jumlah pelanggar yang menggunakan kendaraan milik orang lain atau atas nama orang lain, akan tetapi secara umum pelanggaran tilang di Kota Semarang jumlahnya cukup tinggi, seperti yang dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

Gambar 4.18 Diagram jumlah pelanggaran Tilang Elektronik Tahun 2021, 2022, dan 2023 (Januari-Agustus)



Sumber: Aipda Rio Sasongko (Baur Tilang Elektronik Satlantas Polrestabes Semarang)

Seperti yang sudah disebutkan di bab sebelumnya dan seperti grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 13466 pelanggaran, tahun 2022 terdapat 20179 pelanggaran dan pada tahun 2023 dari bulan Januari-Agustus terdapat 8127 pelanggaran yang terkena tilang, baik tilang secara konvensional maupun tilang secara elektronik. Pelanggaran tersebut diklasifikasikan dalam pelanggaran muatan, kecepatan, surat-surat, syarat perlengkapan, obat miras, dan pelanggaran lain-lain. Namun penulis tidak bisa menentukan jumlah pelanggar yang menggunakan kendaraan milik orang lain atau atas nama orang lain akan tetapi pelanggar dengan kriteria tersebut bisa masuk ke dalam jumlah pelanggar pada pelanggaran yang sudah disebutkan di atas. Berdasarkan jawaban dari Narasumber yang penulis wawancarai yaitu Bapak

Aipda Rio Sasongko, beliau kesulitan untuk menyebutkan jumlahnya karena pelanggar yang menggunakan kendaraan milik orang lain atau atas nama orang lain tersebut dijadikan satu dengan jumlah pelanggar yang memang menggunakan kendaraan milik pribadi.

Sejalan dengan prinsip asas tiada pidana tanpa kesalahan maka seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tidak terbukti telah melakukan kesalahan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan hal pelanggaran lalu lintas, tentu saja pelanggar yang harus bertanggung jawab atas pidana denda yang sudah ditetapkan meskipun kendaraan yang dipakai bukan milik pribadi. Pemilik kendaraan tidak berkewajiban menyelesaikan pidana denda meskipun ada bukti bahwa kendaraan yang digunakan atas namanya karena jelas ada asas yang menyebutkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Sejalan dengan yang disampaikan oleh Aipda Rio Sasongko pada saat wawancara dengan penulis, beliau mengatakan:

“Yang berhak mempertanggungjawabkan pidana denda ketika terkena tilang adalah pengendara kendaraan tersebut, entah itu kendaraan milik pribadi ataupun kendaraan yang meminjam. Tentu saja pemilik kendaraan yang tidak melakukan pelanggaran tidak akan mau untuk membayar denda karena pelanggaran yang tidak dia lakukan. Jika terjadi hal seperti ini pemilik kendaraan harus menghubungi orang yang memakai kendaraannya dan memintanya untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran yang sudah dilakukannya. Sangat penting mengetahui identitas orang yang meminjam kendaraan kita supaya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, orang tersebut bisa dihubungi dan dimintai

pertanggungjawaban.”<sup>148</sup>

Pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran yang tertangkap oleh kamera ETLE adalah bentuk pelanggaran pidana sehingga pelanggar harus mempertanggungjawabkan akibat dari pelanggaran tersebut. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Wirjono Prodjodikoro, beliau Mengutip pendapat dari beberapa pakar hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, dalam arti pembuat terhadap beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf.<sup>149</sup> Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Hal yang mustahil jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.<sup>150</sup>

Dalam penelitian ini, pertanggungjawaban pidana difokuskan pada pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan kendaraan milik orang lain atau atas nama orang lain yang tertangkap oleh perangkat elektronik yang disebut ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) berupa Kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) ataupun Kamera Kopek yang tersambung dengan aplikasi *Mobile Sigap*. Jika Mengacu pada prinsip *daad-dader strafrecht* (hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana) pada pelanggaran

---

<sup>148</sup>Wawancara dengan Aipda Rio Sasongko selaku Baur Tilang Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 01 November 2023.

<sup>149</sup>Muhammad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imran, *Hukum Pidana*, (Banten: Unpam Press, 2019), 50.

<sup>150</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977), 75.

lalu lintas khususnya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) maka tidak benar jika pemilik kendaraan berkewajiban mempertanggungjawabkan pelanggaran yang tidak dilakukan. Hal ini karena praktik pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh orang yang meminjam kendaraan atau orang yang telah membeli kendaraan yang masih atas nama pemilik kendaraan sebelumnya (belum dibalik nama) sehingga pemilik kendaraan yang meminjamkan kendaraannya atau pemilik kendaraan yang telah menjual kendaraannya namun belum dibalik nama oleh pemilik kendaraan yang baru tidak memenuhi unsur untuk mempertanggungjawabkan denda pidananya karena mereka tidak melakukan pelanggaran meskipun ada bukti bahwa kendaraan tersebut terbukti melanggar lalu lintas dan terkena tilang secara elektronik.

Pelanggaran menurut Sudarto, disebut “*wetsdelict*”, yaitu perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena Undang-Undang menyebutnya sebagai delik yang mengancam dengan pidana, Misalnya memarkir motor di sebelah kanan jalan.<sup>151</sup> Sedangkan pelanggaran menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, beliau menyatakan bahwa pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau suatu perbuatan yang melanggar suatu hal yang masih berkaitan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum.<sup>152</sup> Sejalan dengan pendapat dua tokoh hukum di atas, jika dikaitkan dengan pelanggaran lalu

---

<sup>151</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 57.

<sup>152</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung : Refika Aditama, 2008) hlm.33.

lintas yang tertangkap kamera ETLE tentu saja termasuk dalam hal perbuatan tindak pidana karena disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan terdapat ancaman pidananya jika melanggar peraturan yang telah ditentukan. Pelanggaran lalu lintas juga termasuk perbuatan yang melawan hukum dan untuk mengatur pengemudi supaya lebih tertib berlalu lintas dan jera ketika melakukan pelanggaran maka dibuatlah payung hukum berupa undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat yang timbul karena telah terjadinya pelanggaran yang bersifat melawan hukum dalam hal ini pelanggaran lalu lintas. Terpenuhi unsur-unsur terjadinya perbuatan yang melawan hukum serta sebab terjadinya pelanggaran hukum dalam peristiwa pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kerugian dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Tanggungjawab disini lebih ditekankan pada makna tanggung jawab yang berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dimaknai sebagai *liability*, yaitu suatu konsep terkait dengan kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu yang menyatakan bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>153</sup>

Penegakan Tilang Elektronik di Indonesia khususnya di Kota Semarang sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>153</sup>Nikanort. L., Lendy. S., Debby. T.A., *Pertanggungjawaban Hukum Kelalaian Pengemudi Perusahaan dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian*, (Jurnal Lex Administratum, vol.11, No. 1, Tahun 2023), 3.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi *cyber law* pertama di Indonesia, Pasal 249 ayat (3), Pasal 272 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan serta sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Ditinjau dari mekanisme pelanggaran yang terjadi pada saat menggunakan kendaraan milik orang lain atau atas nama orang lain maka secara normatif dan penerapannya, pemilik kendaraan yang meminjamkan kendaraan atau pemilik kendaraan lama yang masih mengatasnamakannya dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana karena dalam hal ini tidak melanggar pidana dan sesuai dengan salah satu asas yang ada dalam pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Sejalan dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, beliau mendefinisikan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Jika dilihat dari cerita di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa pemilik kendaraan sebagai orang yang memiliki hak untuk mengkonfirmasi dan membela diri jika tidak bersalah dan peminjam kendaraan sebagai orang yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab menyelesaikan denda tilang elektronik atas pelanggaran yang sudah dilakukannya.

Setelah diberlakukannya Tilang Elektronik, pemilik kendaraan harus tertib administrasi dalam hal balik nama

kendaraan jika kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dibeli bekas milik orang lain. Apabila kendaraan belum dibalik nama maka surat konfirmasi akan salah sasaran karena alamatnya masih menggunakan alamat pemilik sebelumnya, dan jika pemilik kendaraan sebelumnya mengabaikan surat konfirmasi melebihi 7 hari kerja sejak menerima surat konfirmasi tilang dan tidak melakukan konfirmasi melalui *website* <https://etle-pmj.info/id/check-data> atau datang langsung ke Posko ETLE maka denda pidana tidak terselesaikan dan STNK akan diblokir. Tentu saja hal ini akan merugikan pemilik kendaraan yang baru karena jika STNK sudah diblokir maka akibatnya adalah tidak dapat membayar pajak kendaraan sebelum melunasi denda tilang elektronik yang sudah dijatuhkan.

Selain problematika yang sudah dipaparkan di atas, terdapat satu lagi problem yang akan peneliti bahas yaitu mengenai pelanggar yang menggunakan kendaraan milik orang lain atau atas nama orang lain namun tidak mau bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya. Jika dikaitkan dengan asas pertanggungjawaban pidana yaitu asas *van het materiele feit (fait materielle)* yang memiliki arti tanpa adanya kesalahan bagi pihak yang melanggar maka tidak dibebankan pertanggungjawaban, asas tersebut tentu membela orang yang tidak bersalah untuk tidak perlu mempertanggungjawabkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Sudah seharusnya orang yang melanggar harus mau mempertanggungjawabkan perbuatannya supaya tidak mendapatkan sanksi dan tidak ada pihak yang dirugikan karena perbuatannya.

Menganut konsep tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum.<sup>154</sup> Subyek hukum yang di maksud dalam pembahasan ini yaitu pelanggar yang menggunakan kendaraan milik orang lain atau atas nama lain yang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menyelesaikan pidana denda tersebut. Sanksi yang berkaitan dengan pidana denda atas terjadinya pelanggaran tilang elektronik yang tidak dibayarkan yaitu berupa diblokirnya STNK kendaraan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dalam perspektif Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, namun terdapat pengecualian yaitu anak kecil yang belum baligh. Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas/dasar, yaitu;

1. Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum.
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

---

<sup>154</sup>Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), cet. keenam, hlm. 136.

Jika ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, dibebankan pertanggungjawaban pidananya. Bilamana salah satu asas tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana.<sup>155</sup> Jadi ketika seseorang terbukti memenuhi ketiga asas di atas maka baginya dikenakan pertanggungjawaban pidana. Jika dikaitkan dengan siapakah yang bertanggung jawab dalam pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan kendaraan milik orang lain atau atas nama orang lain adalah orang yang menggunakan kendaraan tersebut, orang tersebut dibebankan hukuman secara duniawi dan akan berlanjut mendapatkan hukuman di akhirat jika tidak mau mempertanggungjawabkannya di dunia, karena denda tilang sama saja dengan hutang yang harus dibayarkan. Dalam pandangan Islam, umat muslim dilarang meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang, karena hutang bisa menjadi penghapus kebaikan kelak di *yaumul hisab* seperti yang sudah dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar, Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ  
ثُمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ

*“Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebbaikannya (di hari kiamat nanti) karena di*

---

<sup>155</sup>Zulhamdi, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Fiqh Jinayah*, (Banda Aceh: Jurnal IAIN Lhokseumawe,2022), 2.

*sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham.” (HR. Ibnu Majah no. 2414).<sup>156</sup>*

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem Tilang Elektronik masih belum sepenuhnya efektif untuk diterapkan di Indonesia khususnya di Kota Semarang karena administrasi kepemilikan kendaraan masih belum tertib. Supaya hal demikian tidak terjadi lagi, sudah seharusnya pemilik kendaraan lama berpartisipasi untuk memberikan konfirmasi bahwa kendaraan tersebut sudah beralih tangan, dan alangkah lebih baik jika pemilik kendaraan lama mengetahui dan memberikan identitas pemilik kendaraan baru supaya denda tilang elektronik dapat dipertanggungjawabkan oleh pelanggar. Selain itu pemilik kendaraan baru juga harus segera membalik nama kendaraan supaya administrasi kendaraan bisa lebih tertib dan apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran, surat konfirmasi dapat tepat sasaran. Kemudian kelemahan lain yang berhasil penulis temukan yaitu kendaraan yang belum dibalik nama. Meskipun ada bukti pelanggaran berupa foto dan video tetapi ada unsur lain yang tidak terpenuhi yaitu seperti pelanggar bukan pemilik asli kendaraan atau pelanggar belum membalik nama kendaraan sehingga pemilik kendaraan lama mengabaikan surat konfirmasi melebihi 7 hari sehingga STNK terblokir. Dengan demikian, maka pertanggungjawaban pidana mutlak menjadi kewajiban pelanggar yang menggunakan kendaraan tersebut,

---

<sup>156</sup>Muhammad Nashiruddin Al-albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

baik itu kendaraan milik pribadi, kendaraan yang dipinjam ataupun kendaraan yang masih mengatasnamakan orang lain.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di dalam E-Tilang yaitu Pelanggaran marka jalan dan rambu rambu lalu lintas, menerobos *traffic light*/alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), tidak memakai sabuk keselamatan bagi pengendara roda empat atau lebih, tidak menggunakan helm bagi pengendara bermotor, pelanggaran melawan arus, berboncengan lebih dari dua orang bagi pengendara motor, dan pelanggaran pelepasan atau pemalsuan plat nomor/tanda nomor kendaraan bermotor. Untuk mengatasi Problematika tersebut, terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh Polisi Satlantas Polrestabes Semarang, diantaranya yaitu memberlakukan kembali tilang manual untuk pelanggar yang melepas atau mengaburkan plat nomor/tanda nomor kendaraan bermotor yang dikoordinasikan dengan *Regident Center* untuk memblokir STNK bagi kendaraan yang belum dibalik nama dan tidak menyelesaikan sanksi pidana tilang elektronik. Kemudian Polisi Satlantas juga memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat melalui sosialisasi secara langsung, media

sosial, media elektronik dan media cetak tentang tilang elektronik dan mengedukasi masyarakat bahwa pelanggaran adalah awal dari timbulnya kecelakaan.

2. Pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas via Tilang Elektronik yang menggunakan kendaraan milik orang lain atau atas nama orang lain mutlak dibebankan kepada pelanggar (pengemudi) tersebut. Pemilik kendaraan asli ataupun pemilik nama kendaraan yang sudah dijual dan belum dibalik nama oleh pemilik kendaraan yang baru tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang meminjam atau membeli kendaraan tersebut. Hal ini sejalan dengan asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau yang memiliki arti tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis memiliki beberapa saran untuk dijadikan bahan masukan, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan penerapan Tilang Elektronik belum efektif dijalankan di Indonesia khususnya di Kota Semarang karena tidak semua masyarakat melek teknologi dan mengetahui bagaimana cara menyelesaikan sanksi tilang elektronik sehingga dapat mengakibatkan terblokirnya STNK kendaraan pelanggar. Maka dari itu, sebaiknya pihak kepolisian lebih intensif lagi untuk mensosialisasikan mengenai Tilang Elektronik

supaya masyarakat dapat memahami dengan baik dan tidak merasa dirugikan karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan.

2. Memperbanyak pemasangan kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di jalan yang rawan terjadinya pelanggaran supaya masyarakat lebih tertib dalam berlalu lintas dan mengurangi jumlah kasus kecelakaan, karena pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.
3. Alasan masih banyaknya salah sasaran dalam pengiriman surat konfirmasi Tilang Elektronik adalah tidak sesuainya alamat pelanggar dengan alamat yang tertera di data kendaraan, hal ini disebabkan karena kendaraan tersebut belum dibalik nama karena adanya perpindahan kepemilikan. Masih banyak masyarakat yang enggan balik nama kendaraan bekas yang mereka beli karena mahalnya biaya yang harus dikeluarkan, maka dari itu penulis memberikan saran kepada pihak kepolisian untuk mengurangi biaya balik nama kendaraan supaya masyarakat mau mengurus identitas kendaraan mereka. Hal tersebut akan menciptakan Administrasi kendaraan yang lebih tertib dan Tilang Elektronik akan jauh lebih efektif dalam penerapannya.

### **C. Penutup**

Demikian penyusunan skripsi ini, tiada puji dan syukur yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmat-Nya peneliti

mampu menyelesaikan segenap rangkaian penulisan skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul “Problematika Pelanggaran E-Tilang dan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelanggar yang Menggunakan Kendaraan Milik Orang Lain atau Atas Nama Orang Lain”. Sangat disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, segala macam kritik, saran, masukan, dan arahan sangat diharapkan untuk kemajuan serta kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad, M. F., & Yulianto. (2010). *Penelitian hukum : normatif dan empiris,. Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris.*
- Albani, M. N. A.-. (2007). *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Cetakan kedua). Pustaka Azzam. (Original work published 2007)
- Ali, Achmad. (2010). *Menguak teori hukum & teori peradilan* (1st ed., Vol. 1, p. 377). Kencana Prenada Media Group.
- Amrani, H. (2019). *Politik pembaruan hukum pidana* (cetakan pertama). UII Press Yogyakarta.
- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan.* PT. rajaGrafindo Persada. (Original work published 2015)
- Black, H. C., & Garner, B. A. (1999). *Black's law dictionary.* West Publishing Company.
- Efendi, Joenaedi., & dan Ibrahim, Johny. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.* Kencana.
- Effendi, J. (2016). *Cepat & mudah memahami hukum pidana.* Prenada Media.
- Fuad, Munir. (2014). *Teori-teori besar dalam hukum: Grand theory.* Prenada Media.
- Garner, B. A. (2014). *Black's law dictionary.* West Group.

- Hidayat, T., Yani, A., & Barata, J. adravida. (2005). *Buku petunjuk tata cara berlalu lintas (highway code) di indonesia*. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Ilyas, A., & Mustamin. M. (Andi), (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan: Disertai teori-teori Pengantar Dan Beberapa Komentar*. Kerja Sama Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia.
- Iqbal, M., Suhendar, & Imran, A. (2019). *Hukum Pidana*. Unpam  
 Press.[https://repository.unpam.ac.id/8098/2/FHK0044\\_MODULE%20UTUH\\_HUKUM%20PIDANA\\_OKKK.pdf](https://repository.unpam.ac.id/8098/2/FHK0044_MODULE%20UTUH_HUKUM%20PIDANA_OKKK.pdf)  
 (Original work published 2019)
- Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (2008).
- Kelsen, H. (2008). *Teori hukum murni: Dasar-dasar ilmu hukum normatif* (cetakan keenam). Nusamedia.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an. (2018)
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2010). *Pembahasan KUHAP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana & yurisprudensi*. Sinar Grafika.
- Tutik, Titik Triwulan, (2015a). *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Kencana.
- Masyithoh, N. D. (2012). *Kemampuan hakim tipikor dalam melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) terhadap perkara-perkara korupsi: Studi di Pengadilan Tipikor Semarang*.

- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal hukum (suatu pengantar)*.
- Moeljanto. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana* (cetakan kesembilan). PT. Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. (Original work published 2020)
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Naning, R. (1983). *Menggairahkan kesadaran hukum masyarakat dan disiplin penegak hukum dalam lalu lintas, dilengkapi dengan perangkat peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya serta dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas*. Bina Ilmu.
- Prodjodikoro, W. (2008). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rofiq, K., Rosyid, M., Afifah, H., Najichah, Zubaeri, A., Zuhri, M. F., Nurhayati, T., Fitria, A., Mawahib, M. Z., Aryani, D. I., & Ichrom, M. (2022). *Mendiskusikan Problematika Hukum Islam Terbaru*. CV Rafi Sarana Perkasa. (Original work published 2022)
- Soedarsono, D. (1995). *Petunjuk Mengendarai Kendaraan dengan Aman dan Mengenal Masalah-Masalah Lalu Lintas*. Pusat Penindakan Lalu Lintas Polri.
- Subekti. (1978). *Pokok-pokok hukum perdata*.

- Sudarto. (1977). *Hukum dan hukum Pidana*. Bandung Alumni. (Original work published 1981).
- Suratman & Dillah, P. (2015). *Metode Penelitian Hukum* (cetakan ketiga). Alfabeta.
- Tutik, T. T. (2015). *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Kencana.
- Widodo. (2020). *Konstruksi dan aplikasi metode kontemporer dalam penelitian hukum: Kombinasi analisis doktrinal dan non-doktrinal*.

## **Jurnal**

- Abdullah, F. A., & Windiyastuti, F. (2022). Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2.
- Almira, Z. N., & Indawati, Y. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Peminjam Kendaraan yang Melanggar Lalu Lintas Electronic Traffic Law Enforcement Studi Kasus Polresta Sidoarjo. *Jurnal Hukum*, 5(1).
- Apriliana, L. Z. (2019). Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.17595>
- Astuti, A. D., & Ismunarno, ?. (2020). Penerapan Tilang Elektronik dan Pengaruhnya Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP di Kota Semarang. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(1), 9. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47386>

- Aulia, R. M. A. S. (2013). Upaya Polrestabes Surabaya Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Candra, S. (2013). Pembaharuan hukum pidana; Konsep Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1).  
<https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979>
- Hasiholan, C. T. A., Cuaca, N. G., & Krisnawangsa, H. C. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Tilang Elektronik. *Spektrum Hukum* 18(2).  
<https://doi.org/10.35973/sh.v18i2.2379>
- Leba, N., Siar, L., & Antow, D. T. (2023). *View of Pertanggungjawaban Hukum Kelalaian Pengemudi Perusahaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian*. *Jurnal Lex Administratum*.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45303/40861>
- Maghfiroh, H., Listyandi, L. R., & Hidayat, R. (2012). Pengujian RFID Pendeteksi Identitas Kendaraan untuk Mengatasi Pelanggaran Traffic Light. *Citee*. IEEE Student Branch.
- Manso, K., Lengkong, F. D. J., & Londa, V. Y. (2022). Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, VIII(119), 10–19.
- Nurdin, N. (2017). DELIK PENODAAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA. *International Journal Ihya'*

- '*Ulum al-Din*, 19(1), 129.  
<https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1745>
- Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif KONstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 75. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>
- Praningrum, D. H. (2014). *View of Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum*. *Jurnal Ilmu Hukum*.  
<https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/453/311>
- Putra, G. R. A. (2022). Manusia sebagai subyek hukum. *ADALAH*, 6(1), 27–34.  
<https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26053>
- Rakhmadani, S. (2017). Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 7(3).
- Rayana, I. K. P., Sukadana, I. K., & Utama, I. N. (2019). Efektivitas Penggunaan Helm Saat Berkendara di Wilayah Hukum Polres Bangli. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3).
- Sastrini, K., & Surata, I. N. (2019). Efektivitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng (Studi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB). *Kertha Widya*, 6(2).  
<https://doi.org/10.37637/kw.v6i2.303>
- Setiyanto, S., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Efektivitas penerapan sanksi denda e-tilang bagi Pelanggar

lalu lintas berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas Dan Angkutan jalan (studi di polres rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 742–766.

Sudjianto, M., & Rusdiana, E. (2020). Penyalahgunaan wewenang kepolisian republik indonesia terkait penyalahgunaan slip tilang kendaraan bermotor. *Novum : Jurnal Hukum*, 7(2).

Suhendriyo, A., Setiawati, B., & Hayati, R. (2019). Implementasi e-Tilang di Polres Tabalong. *Jurnal Aplikasi Publik & Bisnis*, 2(2).

Syah Aulia, R. M. A. (2013). Upaya Polrestabes Surabaya dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas,. *E Journal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 1(1).

Tetuko, M., & Romana Harjiyatni, F. (2020). Penerapan electronic traffic law enforcement (etle) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas (studi di wilayah hukum polda diy). *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 4(2), 1–4.

Wicaksono, A. H. (2020). Tindak Pidana Pelanggaran Pidana Lalu Lintas Oleh Anak Dalam Proses Acara Peradilan Cepat. *Badamai Law Journal*, 4(2), 279. <https://doi.org/10.32801/damai.v4i2.9237>

Wulandari, A. S. (2020). Inovasi Sistem Penerapan E-Tilang di Indonesia. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 14(1).

Zulhamdi. (2022). Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Fiqh Jinayah. *Jurnal IAIN Lhokseumawe*.

## **Skripsi/Tesis**

A.M, Maryamul Chumairo'. (2020). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Bagi Pengguna Jasa Prostitusi Untuk Mewujudkan Keadilan Substansial*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo.

Afrizen, R. (2020). *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelanggaran Keamanan Dan Ketertiban Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Dato, M. fadhel R. (2019). *Penerapan Tilang Elektronik (E-tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kota Padang* [Skripsi]. Universitas Andalas.

Firmansyah, F. (2020). *Pertanggungjawaban Pemilik Kendaraan Bermotor Pelanggar Lalu Lintas Dengan E-Tilang* [Skripsi]. Universitas Narotama.

Hery Fernando, I. D. M. (2017). *Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan sistem e-tilang di polres temanggung* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Magelang.

Mufti Mukoddam, M. (2022). *Konsep Taat Pada Pemimpin Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (04):59 (Studi Tafsir Al – Azhar)* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta].

Noviana, Ranie Brilliant. (2022). *Persepsi Mahasiswa Transportasi Unimar Amni Tentang Sosialisasi Penerapan Peraturan Tilang Elektronik (ETLE) di Kota Semarang*. Universitas Semarang.

Pramesti, M. W. (2020). *Optimalisasi Pelaksanaan E-Tilang Dalam Pandemi Covis-19 Di Kota Semarang*.

- Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang, 17(2), 61.  
<https://doi.org/10.56444/mia.v17i2.1780>.
- Prima, E. (2018). *Implementasi Tilang Online atau E-tilang Di Kota Pekanbaru* [Skripsi]. UIN Sultan Syarif Kasim.
- Putranto, F. D. (2023). *Peranan satlantas polres semarang dalam mengatasi kemacetan dan kecelakaan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat ditinjau dari undang-undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia* [Tesis]. Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi.
- Rizkiyany, R. (2022). *Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perspektif Fiqh Siyash dan Hukum Positif (Studi Di Polresta Bandar Lampung)* (pp. 6–7) [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung].  
<http://repository.radenintan.ac.id/21607/1/SKRIPSI%201-2.pdf>
- Utomo, P. (2021). *Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Secara elektronik dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di wilayah Polres Grobogan)* [Tesis]. Universitas Sultan Agung.
- Yusnan, O. D. Y. (2021). *Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Jl. Kaharuddin Nasution KOTA Pekanbaru Provinsi Riau)* [Skripsi, Universitas Islam Riau].  
<https://repository.uir.ac.id/7183/1/Okta%20Dwi%20Yuhandi%20Yusnan.pdf>

## Peraturan Hukum Nasional

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Buku I dan Buku II)

Peraturan Kepolisian (2021). Nomor 7 Tahun 2021 *Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.*

Peraturan Pemerintah. (2012). Nomor 80 Tahun 2012 *Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (RKUHP)

Undang-Undang. (2008). Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Undang-Undang. (2009). Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

## Website

Fea. (2022, November 3). Pengendara copot pelat nomor hindari ETLE efek larangan tilang manual. *Cnnindonesia.Com.*

<https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20221103082701-579-868860/pengendara-copot-pelat-nomor-hindari-etle-efek-larangan-tilang-manual>

Helen. (2023, May 16). *Tilang Manual Kembali Berlaku tetapi Polisi Tidak Lakukan Razia.* *PramborsFM.* <https://www.pramborsfm.com/news/tilang-manual-kembali-berlaku-polri-sebut-tidak-lakukan-razia/all>

- Hendra. (2023, Mei 07). *Kapolri Instruksikan Tilang Manual Diberlakukan untuk 12 Pelanggaran (Gridoto.com)*. Di akses dari <https://www.gridoto.com/read/223778444/kapolri-instruksikan-tilang-manual-diberlakukan-untuk-12-pelanggaran>
- Jayanti, S. H. D. D. (n.d.). *Pengendara Motor Melawan Arus, Ini Sanksinya*. PT Justika Siar Publika. Retrieved November 26, 2023, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pengendara-motor-melawan-arus-lt57fd9537b79ad>
- Lesmana, D. (2018, March 17). *Ini Perbandingan Mekanisme E-Tilang dan Tilang Manual - Carmudi Indonesia*. Carmudi Indonesia - Berita Terkini Dunia Otomotif Dari Situs Jual Beli Mobil Motor #1 Se-Indonesia. <https://www.carmudi.co.id/journal/ini-perbandingan-mekanisme-e-tilang-dan-tilang-manual/>
- Nurjaya. (2023, September 5). *Cara bayar denda tilang di indomaret dan alfamart tanpa ribet 2023*. REVPRO. <https://revpro.id/tips/cara-bayar-denda-tilang/>
- Purba, D. O. (2020, January 14). *Tilang Elektronik di Semarang, Warga: Membingungkan, Kalau Kendaraan Pelat Luar Kota Gimana?* Halaman all. *Kompas.Com*. <https://regional.kompas.com/read/2020/01/14/16030521/tilang-elektronik-di-semarang-warga-membingungkan-kalau-kendaraan-pelat-luar?page=all>
- Qorib, F. (2017, Oktober 05). *Tilang pakai alat bukti CCTV? Begini Hukumnya (hukumonline.com)*. Di akses

dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tilang-pakai-alat-bukti-cctv-begini-hukumnya-lt59d61f43edf6c#>  
 Tim. (2023, February 4). *3 Cara Bayar Denda Tilang ETLE secara Online dan Offline. Cnnindonesia.Com*.<https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230201143757-584-907615/3-cara-bayar-denda-tilang-etle-secara-online-dan-offline>  
 Tim. (2023, February 4). *3 Cara Bayar Denda Tilang ETLE secara Online dan Offline. Cnnindonesia.Com*.<https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230201143757-584-907615/3-cara-bayar-denda-tilang-etle-secara-online-dan-offline>

### **Narasumber Wawancara**

Sasongko, A. R. (2023, November 1). *Baur E-Tilang di Satlantas Polrestabes Semarang* [Personal communication].

B. (2023, September 18). *Salah satu pemilik kendaraan yang dipinjam oleh orang lain. Semarang, 18 September 2023 Bapak inisial SA selaku orang yang telah menjual kendaraannya namun mendapatkan surat konfirmasi tilang* [Personal communication].

A, S. (2023, September 18). *Selaku orang yang telah menjual kendaraannya namun mendapatkan surat konfirmasi tilang* [Personal communication].

S, A. (2023, September 18). *Selaku orang yang telah menjual kendaraannya namun mendapatkan surat konfirmasi tilang* [Personal communication].

A, F. (2023, September 18). *selaku pelanggar yang menggunakan kendaraan yang masih menggunakan kendaraan atas nama orang lain.* [Personal communication].

## **LAMPIRAN**

### **INSTRUMEN PENELITIAN**

#### **A. Pedoman Wawancara**

- 1. Pertanyaan wawancara dengan Bapak Rio Sasongko Selaku Baur Tilang Elektronik Kota Semarang**
  - a. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di dalam penerapan tilang elektronik?
  - b. Bagaimana strategi Polisi Satlantas Polrestabes Semarang mengatasi problematika pelanggaran E-Tilang ?
  - c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelanggar yang menggunakan kendaraan milik orang lain atau atas nama orang lain?
  - d. Polisi dalam memberlakukan sanksi tilang elektronik berdasarkan apa selain menggunakan UU tentang lalu lintas? Apakah di dalam internal kepolisian memiliki dasar hukum yang lain dalam memberlakukan E tilang di kota semarang?
  - e. Jika mengacu pada ST/830/IV/HUK.6.2/2023 tentang perintah untuk melaksanakan penilangan dengan elektronik dan manual.
  - f. Bagaimana sistematika pelaksanaannya untuk menjalankan sistem tilang elektronik dan manual secara bersamaan?

- g. Bagaimana tahapan/mekanisme bekerjanya ETLE? Dari terjadinya pelanggaran sampai pertanggungjawaban hukum yang harus diselesaikan oleh pelanggar?
- h. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tilang elektronik di Kota Semarang?
- i. Bagaimana sistematis pembayaran denda tilang elektronik?
- j. Apa akibat yang harus ditanggung jika pelanggar tidak mau membayar denda tilang elektronik?
- k. Apa visi dan misi Satlantas Polrestabes Semarang ?

**2. Pertanyaan wawancara dengan Pemilik Kendaraan dan Pelanggar Lalu Lintas**

- a. Apakah kendaraan yang terkena tilang milik saudara atau hanya atas nama saudara?
- b. Apakah saudara mengenal yang membawa kendaraan saudara dan akan meminta agar pelanggar membayar denda yang sudah diperbuat?
- c. Apakah kendaraan tersebut sudah dijual? Lalu apakah saudara masih bisa menghubungi si pelanggar supaya bisa mempertanggungjawabkan denda e tilang?

## B. Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara dengan Bapak Aipda Rio Sasongko selaku Baur Tilang Elektronik di Satlantas Polrestabes Semarang



2. Wawancara dengan Pelanggar dan Pemilik Kendaraan



3. Dokumentasi Lokasi Penelitian yaitu di kantor Satlantas Polrestabes Semarang



## LAMPIRAN SURAT-SURAT

### 1. Surat Pengantar Pra Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-4049/Un.10.1/K/PP.00.09/06/2023  
 Lampiran : -  
 Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :  
**Kepala Satlantas Polrestaes Semarang**  
 di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Qurota Ayunisa  
 NIM : 2002056064  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kabupaten Pemalang, 26 November 2001  
 Jurusan : Ilmu Hukum (IH)  
 Semester : VI (Enam)  
 Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

***"Problematika Pelanggaran E-Tilang dan Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelanggar yang Menggunakan Kendaraan Milik Orang Lain atau Atas Nama Orang Lain"***

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 15 Juni 2023

a.n Dekan  
 Kabag. Tata Usaha,



Abdul Hakim

Tembusan  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
 Qurota Ayunisa (085540155919)

## 2. Surat Ijin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-5835/Un.10.1/K/PP.00.09/08/2023  
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :  
**Kepala Satlantas Polrestabes Kota Semarang**  
 di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Qurota Ayunisa**  
 N I M : 2002056064  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Pemalang, 26 November 2001  
 Jurusan : Ilmu Hukum (IH)  
 Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Problematika Pelanggaran E-Tilang dan Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelanggar yang Menggunakan Kendaraan Milik Orang Lain atau Atas Nama Orang Lain"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Harun, S.Ag. M.H.  
 Dosen Pembimbing II : Nazar Nurdin, S.H.I., M.S.I.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 29 Agustus 2023

Dekan,  
 Kabag. Tata Usaha,  
  
**Abdul Hakim**

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
 (085540155919) Qurota Ayunisa

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama	: Qurota Ayunisa
Tempat, Tanggal Lahir	: Pemalang, 26
November	2001
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum kawin
Alamat Rumah	: Desa Ambokulon, RT
07/03	Kecamatan
Comal,	
Kabupaten Pemalang	
Alamat Tinggal	: Pondok Pesantren
Raudlatut	Thalibin,
Tugurejo, Tugu,	Semarang.
No.Telepon	: 085540155919
Email	: qayunisa@gmail.com
Moto	: Sabar, Ngalah, Nriman,
lan	Loman.

### B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. Tahun 2010-2016 SDN Ambokulon
  - b. Tahun 2016-2018 SMP N 1 Ulujami
  - c. Tahun 2018-2020 MAN 1 Kota Pekalongan
  - d. 2020-Sekarang UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
  - a. MDA Sabilul Huda Ambowetan
  - b. MDW Darul Ulum Ambowetan
  - c. *Boarding School* “Daarul Ulum” Kota Pekalongan

d. Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Tugurejo

### **C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang**

1. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
2. Pengadilan Agama Kota Semarang
3. Pengadilan Negeri Kota Semarang
4. Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Sutrisno dan Rekan”

### **D. Pengalaman Organisasi**

1. PMII Rayon Syariah
2. IMPP (Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang)

### **E. Hobi**

1. Badminton
2. Travelling

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 11 Desember 2023



Qurota Ayunisa